

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

R A P A T 73.

Hari Rabu, 12 Oktober 1955.

(Jam panggilan 09.00).

Pengumuman Sekertaris: — Peniandangan umum babak ke-I mengenai keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap (P. 114). — Daftar surat-surat masuk.

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr S. Pringgudiredjo.

Jang hadir 170 anggota:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, B. M. Diah, Sil s Papare, Ahmad Nin Hadjarati, Ir Pangeran Mohd Noor, J. D. Maie, Des J. L. W. R. Rhenrev alias Abdurrachman Abdul Salam, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Mr Soebagio Reksodipoetro, Ardiwinangun, i. North Moel johadipramoedjo, Ngeradja Mekala, Mr Tjoeng Tin Jan, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djein, Mochran bin Hady Ali, Helmuth Kunun, A. A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mohd Jamani, A. R. Djokoprawito, Mr Asasat, Baheamsjah Sutan Indra, H. Saifuddin Zuhri, P. M. Tangkilisan, Zainul Baharuddin, A. R. Baswedan, Bahasa Daeng Lalo, Anwar Harjono, Bachtaroddin, Mandie Danukusumo, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, Hoesala Pocang Limboro, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Kobarsjah, Krasubanu, Dr Boentaran Marteanmodjo, Maisir Achmaddyn's, S. Utarjo Purwosugito, Sabilal Rasjod, I Gusti Gde Raka, Rangkojo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruzah, Sudjono Djoprajitno, M. J. Oentoe, R. Sumarto, Sumartono, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Tjagho, R. P. Soenarjo Gondokoesoemo, Njonja Susilowati, Mustafa Kamil Usman, S. M. Abidin, Radjamin Nasution gelar Sutan Kumala Pontas, Gogo Rafiudin Samsjeddirdja, Sunardi Adiwirjono, Mr Jusuf Wibisono, Dr H. Ali Akbar, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Teuku Jusuf Muda Dalam, Peris Pardede, D. Aidit, Njonja Moedikdio, Subadla Sastrosatomo, Noeroellah, Njonja Suwarti, Ir Sakirman, Mr A. M. Tambunan, Maruto Ntimihardjo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, R. Djadi Wirosubroto, Mohd Tauchid, Mr Mohd Dalsjono, Stouw Giok Tjien, Tony Wen, Mr Hamid Alqadrie, I. R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K. H. Tjckwan, Amelz, Sutan Said Ali, H. Rusli Abdul Wahid, Basri, M. Padang, O. Rondonuwa, Ismael Lengah, Njonja Sunarjati Sukemi, Imam Sutardjo, T. Olli, A. S. Bachmid, I B. P. Iannaba, A. C. Manoppo, Andi Gappa, Souda Daeng Mattalang,



Rapat 73.

Njonja A. Waroh, A. D. Andilolo, E. Jamco, G. E. Dauhan, Mr Teng Tjin Leng, Dr R. Ateng Kartasahardja, R. Djaswadi Suprpto, Arso Sosroatmodjo, R. T. Surjaningprodjo, R. S. Pranoto, Said Bachreia, R. Saroso Harsono, J. Langkat, Hadji Farid Alwi Isa, Mr Tjoe Sie Hwie, R. Kaharkusmen Sosrodanukusumo, R. Bagloadi Mantjanegara, Mohd Mahfud, Mohd Ersat Trunodjojo, O. K. Ramli, Mohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Sadd k. K. H. Ahmaul Azhari, Mohd Nuh (Sumatera Selatan), Muhammad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Esmor Djajadinata, Ibnu-tadji Prawirosudirdjo, H. Mohd Djafar Zainuddin, S. Mangunsarkoro, R. M. Hidajat Prawirodiprodjo, Njonja Lastari Soetrasno, A. M. Jusuf Rasidi, Abdul Samad, K. A. Djohar, Dr Sutan Z. A. Abidin, Ade Mohd Djohan, Tio Kiang Soen, E. Kunum Kusumojudo, Dr. D. S. Dimpari, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, I. A. Moctis, Rasjid Sutan Radja Emma, Mohd Jatin Jakin, Ibrahim Sedar, G. R. Schmitz, J. P. Snel, J. B. A. P. Mayor Polak, W. M. Nieuwenhuysen, A. A. Achsien, R. Djerman Prawirawinata, Musirin Sosrosubroto, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarno Hadisudibjo, M. H. Loekman, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatallstra, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sydik Kariaputi, Gde Ngurah Rai, R. Cyrillus Kersanegara.



- Wakil Pemerintah:
1. Mr Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri;
 2. Mr R. Lukman Wiradinata, Menteri Kehakiman;
 3. Mr Soenarjo, Menteri Dalam Negeri;
 4. Dra Comala Adjaib Noor, Menteri Negara;
 5. R. P. Suroso, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Lebih dahulu saya beritahukan bahwa jumlah anggota yang hadir dalam rapat ini adalah 136.

Agenda kita ialah:

1. pengumuman sekretariat tentang surat-surat yang masuk
1. pemandangan umum babak pertama mengenai keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap.

Lebih dahulu ia persilakan Saudara Sekretaris untuk mengumumkan surat-surat yang masuk.

Rapat 73.

Sekretaris: Jumlah surat-surat masuk pada tanggal 30 September 1955 sampai dengan tanggal 7 Oktober 1955 ada (74 putjuk*) yang sebagian besar diteruskan kepada Seksi-seksi yang bersangkutan.

Surat yang perlu mendapat perhatian ialah:

1. Amanat Presiden tertanggal 30 September 1955 No. 2997/HK/55 tentang menandatangani Anggaran Belanja 1955 mengenai beberapa bagian.

Surat mengenai Anggaran Belanja itu sudah dibagi-bagikan kepada para anggota.

2. Surat dari Ketua Fraksi P.I.R. Mr Tadjuddin Noor yang bunjinja sbb:

„Saudara

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat R.I.
Jakarta.

Bersama ini kami sampaikan bahwa kami mengusulkan Saudara Dr Sutan Abidin anggota dari fraksi P.I.R. yang kami pimpin, sebagai pengganti dalam Panitia Permusyawaratan dari D.P.R. dari Saudara Sjamuddin Sutan Makmur yang sekarang duduk sebagai anggota Kabinet Burhanuddin dan sudah berhenti sebagai anggota D.P.R.

Diharap kiranya D.P.R. dapat menyetujui usul itu.

Hormat,

Ketua fraksi P.I.R.

Mr TADJUDDIN NOOR.”

Ketua: Dapatkah, Saudara-saudara, usul ini disetujui?

(Rapat: Setuju.)

Sekretaris: Selanjutnya surat dari fraksi Majlis dalam Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 12 Oktober 1955 yang bunjinja sbb:

“Jakarta, 12 Oktober 1955.

No. 18/fr/55.

Lampiran: —

Perihal: Masuk anggota Seksi „H”
(Kehakiman, Keam. Dalam Negeri).

Kepada

Jth. Saudara Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat

di

Jakarta.

Dengan hormat

Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat bahwa Saudara Anwar Harjono akan masuk menjadi anggota Seksi „H” (Urusan Kehakiman

*) Lihat daftar terlampir.



Rapat 73

dan Keamanan Dalam Negeri), maka berhubung dengan itu diminta persetujuan dari udara Ketua dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

Wassalam.

Fraksi Masjumi dalam D.P.R.-R.I.

Sekretaris.

MAIZIR ACHMADDYNS

Ketua Saudara-saudara, dapatkah usul ini disetujui?

(R a p a t: Setudju.)

Sekretaris melanjutkan urus dari Dewan Partai Buruh dan Ketua Fraksi Partai Buruh tanggal 8 Oktober 1955 yang bunjinja ebagai berikut:

Djakarta, 8 Oktober 1955.

No. 2553 Se K.55:IV

Lampiran: Tidak ada

Perihal: K anggotuan Seksi-seksi dalam Parle-
men.

Kepada Jth.

Saudara Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia,

di

Djakarta.

Merdeka.

Berhubung dengan telah diteriman^{ng}a a gata-
anggota baru dari partai kami mendjadi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, pada tanggal 1 Okto-
ber 1955 maka sidang Dewan Partai-partai Buruh
telah memutuskan sebagai berikut:

Kepada Saudara Ketua Dewan P rwakilan
Rakyat diminta per iudjuannya, untuk mulai
tanggal 10 Oktober 1955.

- Memindahkan Saudara Baheramsjah St. In-
dera dari Seksi E (P.P.K./Agama dan Ke e-
hatan) ke Seksi A (Perekonomian);
- memasukkan Saudara S.M. Abidin k dalam
Seksi J (Luar Negeri);
- memasukkan Saudara P.M. Tangkilisan ke-
dalam Seksi D (Pekerdjaan Umum dan
Tenaga, Perhubungan);
- selandjutnja supaja Saudara S.M. Abidin di-
masukkan kedalam Bahagian VI dan Saudara
P.M. Tangkilisan kedalam Bahagian IV.

Demikianlah a ar Saudara maklum, dan terima
kasih.

Hormat kami

a.n. Dewan Partai-partai Buruh

Ketua Fraksi.

BAHERAM JAH St. I DERA".

Ketua: Saudara-saudara, dapatkah ini disetujui?

(Rapat: Setuju.)

Saudara-saudara, sekarang kita meningkat kepada agenda hari ini, yaitu Pemandangan Umum babak pertama mengenai keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang minta berbitjara dalam babak pertama ini ialah 54 anggota yang semuanya berjumlah 1.570 menit. Kalau semua waktu yang dimintanya ini dipergunakan, maka kita terpaksa menambah tiga rapat lagi, yaitu barangkali hari-hari Sabtu, Senin dan Selasa. Tetapi sekarang kita mulai saja seperti biasa dan mungkin ada yang tidak memakai waktunya sehingga rapat-rapat bisa berjalan seperti biasa.

Adapun pembicara-pembicara hari pagi hari ini ialah Saudara-saudara: S. Mangunsarkoro, Abdurrachman Wangsadikarta, Anwar Tjokroaminoto, S. Gondokusumo, A. A. Achsien, Ngeradjoi Metala atau M.A. Pellapessy dan hari nanti malam ialah Saudara-saudara: M.H. Lukman, Mr Subagio, Gogo Sandjadidja, J.P. Sacl dan Mr Tjoe Sie Hwie.

Sebelumnya itu saja akan memperkenalkan dulu anggota-anggota baru yang telah disumpah agar supaya Saudara-saudara mengenal wajahnya dari dekat. Saya minta supaya Saudara-saudara yang saya sebut namanya, berdiri. Pertama, Saudara J. D. Massie dari fraksi P.R.N., kedua Saudara Ir Soewarto dari Partai Katolik, ketiga Saudara Anwar Harjono dari fraksi Masjumi, keempat Saudara Radjadin Nasution Gelar Sutan Kimali Pontas dari fraksi Parindra, kelima Saudara Noeroellah dari P.S.I., keenam Saudara A.M. Tangkilisan dari Partai Buruh, ketujuh Saudara Murtala Kasul Usman dari fraksi P.I.R. (Hizbain), kedelapan Saudara I Gusti Gde Raka dari fraksi P.R.N. dan kesembilan Saudara S.M. Abidin dari fraksi Partai Buruh. Diadji dengan tambahan 9 anggota ini, maka anggota sidang Dewan Perwakilan Rakyat sekarang berjumlah 228 dan quorum adalah 115.

Sekarang saya persilakan Saudara Mangunsarkoro, tetapi oleh karena Saudara tersebut minta berbitjara sebagai pembicara kedua maka saya persilakan anggota Abdurrachman Wangsadikarta.

R. Abdurrachman Wangsadikarta: Saudara Ketua, saya berbitjara disini bukan atas nama wakil fraksi Progressif, tetapi atas nama Partai Tani Indonesia yang diadjudkan oleh partai kami didalam Parlemen ini.

Saudara Ketua, dalam masa antara pelantikan Kabinet sampai pada saat Kabinet menghadapi Parlemen untuk memberikan keterangan tentang programnya barangkali kejadian-kejadian yang belum atau tidak memberi keuntungan yang nyata kepada rakyat. Kejadian-kejadian itu adalah



Rapat 73.

kedjadian-kedjadian dalam rangka tindakan-tindakan Kabinet.

Berhubung dengan itu semula saja mengharapkan suatu keterangan dari Pemerintah yang disamping mengenai programnya, juga penundjukan bukti-bukti yang nyata dan yang benar-benar menguntungkan rakyat, sebagai hasil dari pada tindakan-tindakanannya itu.

Saudara Ketua yang terhormat, harapan saja itu berkenaan dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah yang kelihatan sangat nekad pada masa sebelum memberikan keterangannya, kegiatan-kegiatan mana cukup menggemparkan masyarakat.

Kini Pemerintah sudah memberikan keterangan, sedang apa yang saja harapkan itu ternyata sedikitpun tidak terdjalin didalamnya.

Saudara Ketua yang terhormat, dari pada keterangan Pemerintah, saja hanya menemukan rangkaian teori-teori yang lebih mirip dengan propaganda dengan kata-kata yang lazim dilakukan oleh golongan oposisi, yang diucapkan dengan penuh gaja dan trawa oleh Saudara Perdana Menteri. Susunan kata-katanya menggambarkan kemahiran dari arsitek-arsitek yang memegang peranan dalam Kabinet dalam memamerkan teori-teori bagus diatas kertas.

Saudara Ketua yang terhormat, apabila saja hubungkan soal duduknya para ahli teori ini dalam Kabinet dengan opdracht Wakil Kepala Negara kepada formateur, timbulah keangsaan dalam hati saja. Seperti diketahui hasil opdracht itu ialah „membentuk Kabinet yang cukup mendapat dukungan dalam Parlemen dan duduk didalamnya orang-orang yang jujur dan disegani“.

Mengingat isi keterangan Pemerintah yang dikemukakan, maka timbul pertanyaan: „mungkinkah opdracht itu oleh formateur dilaksanakan menurut arti isng sebenarnya“.

Untuk menjawab pertanyaan itu, baiklah saja hubungkan dengan apa yang terdjalin dalam keterangan Pemerintah, maka terjawablah kiranya, yaitu bahwa syarat-syarat „jujur dan disegani“ hanyalah dipenuhi dengan etiket belaka, alias dibikin-bikin.

Sepandjara pengetahuan saja, sifat jujur dan disegani, adalah sifat-sifat agung yang menjadi pembawa pribadi, jadi bukan sifat yang dibuat-buat.

Saudara Ketua, pendapat saja ini mempunyai cukup alasan, yaitu apabila orang mempelajari keterangan Pemerintah setjara sewadajarnya, maka yang nampak jelas adalah sikap Pemerintah yang membungkus dada diatas djedjak Kabinet Ali-Arifin yang dibungkus olehnya dengan diberi etiket „barang busuk“. Tegaknya Kabinet ini berusaha agar masyarakat memandang bahwa apa saja yang diperbuat oleh Kabinet Ali-Arifin semuanya tidak baik dan buruk.

Sampai disini bagi saja cukup alasan untuk memberikan kesimpulan bahwa sifat jujur dan



disegani dalam arti yang sebenarnya itu tidaklah nampak.

Dalam pada itu, rupa-rupanya Kabinet ini dengan hanya menondolkan keburukan-keburukan Kabinet Ali-Arifin, bermaksud hendak mendapatkan julukan „orang yang diseгани“.

Demikianlah dasar-dasar pendapat saya mengenai hasil usaha formateur dalam melaksanakan tugasnya membentuk Kabinet yang mendapat dukungan cukup dalam Parlemen dan duduk didalamnya orang-orang yang jujur dan disegani.

Untuk lebih memperkuat pendapat saya ini, dapat pula ditambahkan disini bahwa dalam beberapa tindakan perti yang digambarkan oleh Pemerintah, terdapat pada hal-hal lainnya bersamaan dengan yang dilakukan semasa Kabinet Ali-Arifin. Perbedaan hanya mungkin terdapat dalam hal nama, aparatatur dan tjaraanya. Djadi berarti dalam hati ketjlojaan setidak-tidaknya Pemerintah mengakui kebidjaksanaan Kabinet Ali.

Memang sungguh lain dari pada yang lain tjara memberikan keterangannya seperti diakui sendiri oleh Pemerintah.

Saudara Ketua! Itulah pendapat saya terhadap hasil formateur Burhanuddin Harahap membentuk Kabinet yang dipimpinnya sendiri.

Selanjutnya ingin saya mengemukakan pendapat mengenai program Kabinet ini sekedar setjara umum saja.

Saudara Ketua! Seperti juga diakui oleh Pemerintah pada bagian penutup sebarangannya, bahwa Kabinet ini sedjak terbentuknya ditakdirkan umur pendek. Pernyataannya itu untuk memberikan pengertian kepada Parlemen bahwa Kabinet tidak mungkin banyak berbuat.

Terhadap pernyataan ini semula dapat saya membenarkannya dan dapat memahaminya pula.

Kita maklum, seperti juga dalam tugas Kabinet yang No. 2, yaitu melaksanakan pemilihan umum menurut reatjana yang sudah ditetapkan dan menjelenggarakan terbentuknya Parlemen baru, sehingga sesudah itu berachirilah tugasnya.

Djadi kalau Kabinet ini sudah dapat banyak berbuat, adalah mudah sewadjanya dan bukan suatu perbuatan yang tidak bertanggung-djawab. Bahkan sebaliknya, adalah perbuatan yang sungguh-sungguh tidak bertanggung-djawab, jika Pemerintah ini tidak membatasi diri dalam tindakan-tindakannya.

Saudara Ketua! Berlainan dengan pengakuan Pemerintah seperti yang saya kemukakan tadi, apabila kita mengikuti keterangan Pemerintah keseluruhannya.

Djika orang meletakkan batas pikirannya dalam mengukur kemampuan Kabinet ini kepada batas-batas waktu yang memungkinkan bekerdjanya itu maka kesimpulannya adalah, bahwa Kabinet ini justru telah melakukan perbuatan yang melebihi batas-batas kemampuan dalam rangka kesempatan yang sudah dibatasi itu.



Karena itu bukanlah suatu hal yang mutlak jika sementara itu penghidupan rakyat sehari-hari tidak mendapat perlindungan semestinya. Hal ini disebabkan oleh tindakan kebijaksanaan Pemerintah yang sengaja nafsu mendahulukan perombakan-perombakan untuk menempatkan teorinya. Bahwa soal penghidupan rakyat sehari-hari mendapat perhatian Pemerintah adalah memang seharusnya, tetapi yang penting adalah tjara menempatkan perhatian itu. Berdasarkan langkah-langkahnya, Pemerintah bermaksud menggantungkan perhatian yang dijdiankannya kepada hasil-hasil mempraktekkan teorinya.

Saudara Ketua, Pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap penderitaan rakyat selama masa Kabin ini dalam hal bahan makanan yang pokok, bahkan pada saat-saat terakhir ini memuntjaknya harga-harga bahan makanan mendjurkan kepada bahan-bahan keperluan hidup sehari-hari lainnya dengan tiada ketjualinja.

Keadaan sekarang sungguh-sungguh sudah menjekik leher terulana golongan buruh, pegawai, tani ketjil dan sidjembel pada umumnya.

Saudara Ketua, saya mengerti bahwa keadaan demikian ini memang diinsjafi oleh Pemerintah, akan tetapi Pemerintah tetap pada pendiriannya lagi memberikan bukti melalui teorinya.

Dalam hal ini Pemerintah lupa, bahwa mempraktekkan teorinya itu, mau tidak mau harus melalui fase perombakan besar-besaran, seperti telah terbukti dan tindakan-tindakannya yang sudah mulai dijdiankan. Bahwa tindakannya itu memakan waktu yang tidak sedikit sebelum menstapai hasil yang kongkrit, dapatlah dimengerti, sedang rakyat pada setiap saat menghadapi kenaikan harga terus-menerus, yang sewaktu waktu dapat menimbulkan malapetaka dalam penghidupannya.

Sungguh pengalaman rakyat yang belum pernah terjadi masa Kabin Ali-Arifin.

Saudara Ketua saya tidak menjangkai apa yang diakui oleh Pemerintah dalam keterangannya bahwa keadaan perimbangan ekonomi-keuangan sudah merupakan inflasi yang membahayakan dan Pemerintah harus segera mengambil tindakan. Ini tidaklah berarti bahwa Pemerintah sementara dalam mengambil tindakannya itu membiarkan rakyat hidup menderita tanpa diambil tindakan khusus.

Saudara Ketua, Pemerintah dalam keterangannya mempergunakan apa yang dinamakan rakyat menderita karena tindakan kebijaksanaan Kabin Ali-Arifin, sebagai alasan untuk mengembangkan teorinya di lapangan ekonomi-keuangan. Tetapi Pemerintah dalam keterangannya sedikit-pun tidak menyebut-nyebut, danja reaksi-reaksi atas segala tindakannya dan yang pada arasnya tidak membenarkan. Pada hal timbulnya reaksi-reaksi itu sudah bukan rahasia lagi. Adapun

reaksi-reaksi itu, seperti dapat kita ketahui ada yang langsung dikemukakan ada pula yang dengan sikap menunggu saatoja untuk setjara tegas menolak teori-teori yang tidak menguntungkan itu.

Saudara Ketua, jika Pemerintah sedjak semula mengenal penderitaan rakyat dengan mendjadikan Kabinet Ali-Arifin sebagai "kambing-hitam" maka anehnya Pemerintah sedikirpun tid k men-
gati soal penderitaan rakyat ini dari sudut hasil tindakannya yang katanya untuk memper-
baiki hidup rakyat.

Sebagaimana tel h saja kemukakan, bahwa kenyataan menundjukkan justru pad, saat-saat ini merupakan penderitaan yang belum pernah di lami oleh rakyat pada masa Kabinet yang lalu. Dalam hubungan ini sekali lagi s ja ingin menundjukkan bukti, bahwa sifat kedjadjuran itu tidak nampak.

Saudara Ketua, sebelum ajas sampai pada kesimpulan pandangan saja ini setjara umum saja tidak memasuki soal kebijaksanaan Pemerintah dilapangan ekonomi-moneter yang telah menggemparkan itu.

Sebetulnya mengemukakan kupasan atas ketegangan Pemerintah pada saat ini untuk mentjari perbaikan tidak begitu mmpunyai arti lagi, akan te apitsaja merna tidak ada salahnya saja kemukakan sekedar untuk mengimbangi suara besar dari Pemerintah.

Saudara Ketua, Pemerintah dengan megah menundjukkan kesalahan-kesalahan Kabinet Ali-Arifin dalam rangka kebijaksanaan dilapangan ekonomi-moneter, dan menundjukkan teorinya.

Antara lain berbitjara Pemerintah :

"Berhubung dengan penjetoran-penjetoran uang terlebih dahulu sebelum diberi idjin devisa dan berhubung akan didjajamnya pemasukan barang-barang import oleh P. e-
merintah, maka tertjapailah penurunan harga barang-barang yang sangat diperlukan oleh rakyat dan dengan demikian meringankan ongkos-ongkos hidup dan penurunan harga barang-barang yang diperlukan untuk pertindustrialian"

Berhubung dengan keterangannya itu saja bertanja kepada Pemerintah, "sampai dimana menurut ukuran Pemerintah teori itu memberikan kenyataannya sampai pada saat ini" i .

Saudara Ketua, saja bertanja demikian, rdaan sepanjang pengetahuannya saja yang menjambut dengan bertepuk tangan serta memberikan pujian-pujian adalah golongan pengusaha-pengusaha asing terutama Belanda.

Sebaliknya golongan pengusaha nasional merasa terantjari kepentingan-kepentingannya. Bahwa teori Pemerintah itu merugikan golongan nasional terbukti dengan adanya tuntutan pihak DEIP.

sendiri, yang diwakili oleh Mr Kosasih Poerwanegara, kepada Menteri Perekonomian baru-baru ini.

Apa yang dinamakan perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha nasional, dalam prakteknya tidaklah memberi arti apa-apa.

Sebaliknya yang terang, pengusaha-pengusaha nasional berada dalam keadaan bimbang.

Saudara Ketua, kalau saja harus menarik kesimpulan, maka peraturan-peraturan import yang dikeluarkan oleh Pemerintah sekarang adalah, bahwa dari depan Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya kepada golongan nasional, tetapi dari belakang mengikat kakinya.

Saudara Ketua, sekali lagi saya nyatakan disini, bahwa saya tidak berkeberatan terhadap sesuatu tindakan yang maksudnya memperbaiki perekonomian, asal tidak merugikan segi-segi perkembangan yang bersifat nasional.

Apa yang kita lihat dari kenyataan-kenyataan sekarang, adalah justru tindakan yang merugikan perkembangan yang bersifat nasional itulah yang nampak.

Dari pada langkah-langkahnya ditambah dengan keterangannya, di satu pihak dengan terang-terangan Pemerintah menekan golongan nasional yang pada umumnya lemah dari sudut soal keuangannya sedang di lain pihak membuka pintu bagi kapital raksasa — dalam hal ini golongan asing — untuk mengembangkan lagi sistem monopolinya.

Bagi golongan terakhir segala jarat terutama soal keuangan tidaklah menjadi rintangan, sebaliknya jarat-jarat yang ditentukan bagi golongan nasional meskipun dinamakan perlindungan, akan tetapi justru mengantjahi kepentingan mereka.

Dengan sadar atau tidak sadar, etjara terang-terangan melalui segi-segi keuangan Pemerintah telah mendjiratkan kaki golongan nasional. Lebih djelas lagi setelah diterangkan oleh Pemerintah bahwa soal djaminan perlindungan pada saat para pengusaha nasional menghadapi kesulitan likwiditernya, baru sampai pada tingkat mentjari-tjari bentuknya. Dalam pada itu sementara menunggu adanya kepastian bentuk perlindungan itu, Pemerintah sudah mendahului memberikan antjaman bahwa djaminan yang sedang ditjari bentuknya hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar bonafide. Arti bonafide ini diukur dari sudut taraf perkembangan dikalangan pengusaha nasional, masih diragukan batas-batas keasliannya.

Saudara Ketua, gambaran saja mempunyai dasar-dasar yang nyata, yaitu bahwa para pengusaha nasional semendjak diadakannya peraturan-peraturan baru, berada dalam kebimbangan sehingga praktis berdjalan tidak berhenti-pun tidak. Perlindungan-perlindungan yang disanggupkan oleh Pemerintah ternyata tidak dapat mengurangi kebimbangan mereka.



Kini jang terang merasa lga dan tidak sedikit-pun mengeluarkan keluhan-keluhan. ialah golongan pengusaha-pengusaha asing.

Saudara Ketua, untuk tidak mengurangi peng-hargaan kita kepada Kabinet Ali-Arifin, marilah kita menoleh kebelakang sedjenak.

Sebagaimana kita sama-sama maklum, Kabinet Ali-Arifin jatuh bukan karena akibat mosi tidak pertjaja dari Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Kabinet Ali-Arifin dengan sportif menjerahkan mandat kembali kepada Kepala Negara disebabkan segala macam usahanja dalam mengatasi persoalan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat selalu menemui kegagalan.

Djadi teranglah bahwa persoalan Kepala Staf Angkatan Darat ini harus mendapat prioritas pertama dari Pemerintah sekarang untuk mengatasinja. Tiap-tiap orang dan khususnya anggota Angkatan Perang menunggu-nunggu siapa-kah gerangan jang akan diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Saja rasa tidak dapat dibatani jai dibaturni kosong begitu saja dan cukup hanya dikerdjakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat saja. Kekosongan ini mau tidak mau akan mempengaruhi kelanjutan peker-djaan dalam Angkatan Darat. Selain dari itu situasi dalam negeri, lebih-lebih dengan adanya pemilihan umum sungguh kritis dan mendesak supaya lekas ditjari orangja buat Kepala Staf Angk-atan Darat.

Pemerintah sampai kini sudah berusia 2 bulan dan Dewan Perwakilan Rakyat oleh karenanya sudah cukup memberi waktu memperhilakan Pemerintah menggunakan kebijaksanaannya dalam menjele ikana persoalan Kepala Staf Angk-atan Darat diuateru hal ini pulalah jang menjadi konsekwensi dari berdirinja Pemerintah Burhanuddin.

Adakah kesempatan jang diberikan selama ini sudah dipergunakan oleh Pemerintah ?

Adakah usaha-usaha jang sudah atau sedang didjalankan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan diatas ?

Kalau usaha-usaha itu sudah atau sedang didja-lankan sampai dimanakah usaha-usaha itu?

Dan sampai dimanakah arti "Kewibawaan" dan "daegam" (yaitu di-sar bekerdja Pemerintah) jang sudah dibuktikan oleh Pemerintah dalam meng-atasi persoalan Kepala Staf Angkatan Darat itu?

Saudara Ketua, segala tidak dan langkah Kabinet Ali-Arifin dilihat oleh Partai Oposisi pada waktu itu selalu salah dan menyalak tentangan. Tida ada usaha jang benar untuk merugikan rakyat dan negara.

Begitu juga Konferensi Asia-Afrika jang telah berhasil mengikat rakyat-rakyat berwarna dan meli-puti $\frac{2}{3}$ dari jumlah manusia dikolony langit, di-tjela dan ditentang habis-habisan. Pada hal orang-orang luar negeri sangat kagum dan tidak me-



ngira bahwa Pemerintah Ali-Ariffin dapat memelopori Konferensi yang begitu besarnya.

Tetapi akhirnya setelah Partai oposisi itu akhirnya memegang Pemerintahan, mereka kecewa. Tjelaan-tjelaan mereka itu akhirnya harus mereka telah kembali dan memukul diri sendiri.

Apa sebab, saudara Ketua?

Kalau Pemerintah Ali-Ariffin pada waktu itu gagal dengan Konferensi Asia-Afrika, apakah dalam usahanya memperjuangkan Irian Barat itu Pemerintah dapat mengimpi-impikan bahwa dia akan dapat menjapai 31 suara pro dalam Majelis Umum Penderitaan Bangsa-Bangsa? Tentu tidak mungkin, Saudara Ketua. Nah, ini lain tidak adalah hasil jerih-pajah dari Kabinet Ali-Ariffin yang tidak dapat diungkir lagi. Dan mau tidak mau Pemerintah sekarang harus mengakui kenyataan ini!

Bahwa rakyat telah betul-betul menginsyafi dan mengenal pemimpin-pemimpin mana yang sedjati dan dijudjur akan kita ketahui dari hasil pemilihan umum nanti.

Kedimpunan terakhir dari pemandangan saja ialah bahwa penderitaan rakyat yang bertambah berat ini bagaimanapun juga harus segera diakhir. Satu-satunya jalan, ialah Kabinet Burhanuddin Harahap segera sukarela harus segera menjatakan dirinya demisioner, sesuai dengan sifat-sifat dijudjur dan disegani, sambil menunggu keputusan rakyat. Siapa-siapa yang dijadikan wakilnya.

Sekianlah pemandangan saja dalam babak pertama.

Terima kasih.

Ketua: Saya perwilakan Saudara Mangun-sarkoro.

(Tidak ada).

Saudara Sunarjo Gondokusumo.

(Tidak ada).

Saudara Ngeradjai Meliala.

(Ngeradjai Meliala Dalam babak kedua!)

Saudara Lutardjo Kartohadikusumo.

Mr. lutardjo Kartohadikusumo: Saudara Ketua, menurut istilah kepartaian parlementer Barat yang mungkin banyak dipakai di negeri kita dimasa lampau sampai sekarang ini, maka partai kami, Persatuan Indonesia Raya (P.I.R.) oleh karena ia tidak duduk dalam Kabinet sekarang ini, dinamakan partai „oposisi“. Akan tetapi kami perlu beritahukan kepada Dewan yang kami hormati ini, bahwa partai kami dari mulai berdirinya ditahun 1948 tidak mengenal istilah oposisi itu. Yang kami kenal hanyalah „Pemerintah ke-



Rapat 73. tidak peduli siapa dan dari partai mana orang yang duduk dalam Dewan Menteri itu, asal ia seorang warganegara Republik Indonesia. Jika uridakan Pemerintah kebangsaan itu benar, maka ia akan kami sokong, kalau salah akan kami peringatkan. Meski anggota dari partai kami sendiri sekalipun kalau ia berbuat salah, maka ia akan kami tentang dan kalau perlu akan kami tarik kembali dari kedudukannya dalam Kabinet. Haluan ini dapat dipersaksikan oleh setiap orang dimasa lampau. Meskipun diwaktu Kabinet Wilopo misalnya partai kami tidak turut mengambil bagian dalam pemerintahan kami sampai dua kali membela Pemerintah terhadap serangan, yang dilancarkan dalam Parlemen ini.

Pendirian itu didasarkan atas prinsip „persatuan nasional“, yang kami coba usabakan dengan segenap tenaga dan fikiran. Prinsip itu pulalah yang menjadi alasan berdirinya partai kami dan menjadi azas-tujuannya yang tertitulum pula dalam nama partai, yaitu „Persatuan Indonesia Raya“. Pada waktu ini bangsa Indonesia sedang terpecah-belah menjadi lebih dari 32 buah partai politik, yang semuanya bertitit-titit menanggapi kebaikan kemajuan dan kemukuran bagi bangsa dan negara. Dan masing-masing partai yakin akan kebaikannya menurut karjamatannya sendiri. Oleh karena itu maka tiap-tiap partai politik berhaluan untuk memperbesar pengaruhnya dan kekuatannya. Oleh karena itu masing-masing partai berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperbanyak jumlah anggotanya, agar dikemudian hari ia dapat menguasai pimpinan negara. Tidak saja memperbanyak jumlah anggotanya, akan tetapi juga mempengaruhi alat-alat kekuasaan negara dan menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan negara. Oleh sebab itu maka alat-alat kekuasaan negara dari dalam terpecah-belah. Dimana hal itu tidak terjadi, maka sebabnya ialah oleh karena anggota-anggota alat-alat kekuasaan negara yang bersangkutan ijukop ulit hatinya untuk mempertahankan diri terhadap usaha memetiab itu. Usaha partai untuk memperbesar pengaruh, kekuatan dan memperbanyak anggota dan pengikut lainnya membutuhkan biaya dan biaya yang tidak sedikit pula. Dalam perlombaan merebut kekuasaan itu, orang dalam partai lupa bahwa ia berorang dengan bangsanya sendiri. Dimana inilah yang dikehendaki oleh mereka, yang tidak menjukai adanya bangsa dan negara Indonesia yang edjahtera dan sentausa. Itulah sebabnya maka mereka ini berusaha dengan segenap tenaga untuk memperdalam dan memperhebat adanya pertentangan dan permusuhan antara partai-partai. Akan tetapi biaya yang tidak sedikit, yang dibutuhkan oleh partai dalam perlombaannya itu, kadang-kadang juga mendorong orang untuk menjual sumber biaya itu ditempat dan dengan cara yang merugikan diri sendiri dan merugikan pula bangsa dan negara. Hal-hal ini sudah diketahui oleh setiap orang. Menjadi setiap



orang sudah tahu bahwa politik kepartaian yang kita anut sekarang ini, benar-benar tidak menguntungkan bangsa dan negara. Akan tetapi politik kepartaian itu dajanya seperti tjanđu. Sekali orang sudah menikmati rasanya, maka ia akan digigit olehnya dan tidak mudahlah orang melepaskan diri dari liengkeramannya.

Walaupun demikian dengan besar hati dan dengan gembira kami dapat menyatakan bahwa politik kepartaian itu, yang dibawa kemari oleh penguasa dan guru-guru Barat, sebenarnya tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pada umumnya bangsa Indonesia adalah berjiwa ketuhanan dan orang yang berjiwa ketuhanan hallyannya mengutamakan "kebutuhan" dan mendjauhkan diri dari perpeljahan. Barang siapa suka memperhatikan dengan teliti maka ia dengan gembira dapat menyikakan bahwa sifat jiwa yang berketuhanan itu tiap-tiap kali muncul kembali. Pada waktu-waktu yang terakhir kita dapat menyaksikan hal ini pada waktu berlangsungnya krisis dalam Angkatan Darat yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo. Seminggu yang lalu hal itu dapat kitaaksikan juga dalam tjara bagaimana bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang pertama. Melihat adanya pertentangan dan permusuhan antara partai-partai yang sudah memuntjak setiap orang mengira bahwa pada waktu pemilihan akan terjadi benyokan antara pengikut-pengikut partai-partai yang kelihatannya seperti bermusuhan dengan tidak mengenal damai itu. Sebaliknya yang telah terjadi, Pemilihan umum berlangsung dengan aman dan tenteram. Bangsa Indon ia bergerak pada waktu itu sebagai satu kebulatan dari Kepala negara sampai pada tingkat di mbel.

Pandangan orang hanyalah tertudju kepada satu titik, yang dapat dilihat olehnya dan berhamji: "kebahagiaan bangsa dan negara". Saudara Ketua, izinkanlah saya untuk menyatakan rasa gembira yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap bangsa kita, bahwa ia, walaupun ada banyak pertentangan pada waktu chit-achir ini masih juga dapat memperistahkan kepribadiannya. Kepada Tuhan yang Maha Penjajang dan Pengasih saya mengutjap sjukur dan terima kasih yang tak terhingga atas perlindungan Nja kepada bangsa kita. Semoga demikian elandjutnya.

Saudara Ketua, bagi partai kami dalam pemilihan umum yang pertama ini dan dalam pemilihan umum selanjutnya bukanlah partai mana yang menang yang menjadi soal. Bagi kami yang menjadi harapan pokok ialah, bahwa bangsa kita tetap dapat mempertahankan kepribadiannya dan bahwa ia tetap kuat menguasai diri sendiri, sebab musuh manusia dan bangsa yang terbesar tempatnya ialah pada diri pribadi, bukan pada orang atau bangsa lain. "Door alle eeuwen heen" hal ini telah dapat dilaksanakan dan dialami oleh



setiap manusia dan setiap bangsa, akan tetapi seringkali kita tidak suka menginsafkan. Kita tidak menginsafkan misalnya bahwa Negara Indonesia yang merdeka didjaman Modjopahit djatuh-nya tidak karena diterkam oleh musuh dari luar, akan tetapi semata-mata lantaran perpetjahan dari dalam.

Semoga generasi bangsa kita yang sekarang menginsafkan akan hal itu dan oleh karenanya suka memperbaiki segala kesalahan, yang kita buat dimasa lampau, agar Negara Republik Indonesia yang kita dirikan dengan segala penderitaan dan pengorbanan sepuluh tahun yang lalu dapat tetap hidup dalam keadaan bahagia, sedjahtera, damai dan merdeka dengan berdaulat sempurna sampai pada akhir djaman!

Itu pulalah alasan dan dasarnya, ketika saja pada tanggal 16 Agustus 1955 memajukan pertanyaan tertulis kepada Pemerintah, apakah Pemerintah yang sekarang bersedia memperbaharui politik pengambilan keamanan dalam negeri yang telah lima tahun lamanya diganggu oleh gerombolan yang betandjata di beberapa daerah. Pengganggu keamanan itu, seperti Pemerintah mengetahui lebih dari saja, bukanlah semata-mata merupakan kedjahatan kriminal belaka, akan tetapi buat sebagian terbesar ia digerakkan oleh segerombolan warganegara yang mempunyai pendidikan lain tentang kebaikan dan kemuliaan bangsa dan negara kita ini. Siapa yang benar dan siapa yang salah tidak akan saja persontakan, akan tetapi pada umumnya dapat kita katakan, bahwa kalau ada dua pihak bermusuhan — apakah mereka itu suami-isteri, saudara bapak-anak ataupun orang lain biarpun bangsa terisadap bangsa — kedua belah pihak kedua-duanya adalah salah, baik salah yang positif, maupun salah yang bersifat negatif. Jika kita hendak menggalang persatuan sebagai suatu bangsa, maka setiap pertentangan dan permusuhan haruslah kita akhiri. Dan mengakhiri permusuhan itu djalanannya ialah saling memberi maaf dan melupakan segala kesalahan. Untuk mengakhiri perselisihan fakam bangsa kita mempunyai rupa yang sangat mandjur, yang bernama "musjawarat dan musakat". Resep ini menjadi pegangan seluruh rakyat kita, baik di Djawa maupun di kepulauan lainnya, ia adalah salah satu "keleluargaan" dari pada filsafat negara kita yang dinamakan Pancasila, yaitu demokrasi atau kerakjatan berdasarkan ke-Tuhanan atau kebulatan.

Demokrasi Indonesia asli ini, telah saja jelaskan dalam buku yang saya tulis tentang Desa. Dan filsafat itu pulalah yang dipakai oleh Perdana Menteri yang dahulu Saudara Mr Ali Sastroamidjojo, sebagai pedoman untuk memimpin Konferensi Asia-Afrika di Bandung beberapa bulan yang lalu. Hasilnya ialah, bahwa wakil-wakil 29 bangsa,

yang bertentangan itu terhadap yang lain, lantaran berlainan pandangan hidupnya, dapat dibawa kepada suatu kebulatan, dalam mana wakil-wakil 29 bangsa itu telah dapat mengambil keputusan tentang 10 soal-soal yang sangat fundamental sifatnya dilapang perhubungan internasional, semuanya dengan suara bulat. Kebulatan sikap dan tekad dari 29 bangsa-bangsa Asia-Afrika itu rebegitu besar pengaruhnya, sehingga jiwa perdamaian telah berngkil diseluruh dunia dan telah mulai menguasai negara-negara yang besar pula.

Semoga bangsa kita dapat memberi sumbangsa yang berharga bagi tertjapainya perdamaian dunia dan persaudaraan umat manusia yang abadi. Untuk itu saja andjurkan kepada Pemerintah supaya selekas mungkin dibentuk sebuah Sekretariat Konperensi A-A yang tetap, disusun oleh lima negara Colombo, dan berkedudukan di Djakarta, agar dengan cermat dapat diusahakan terlaksananya 10 putusan Konperensi Bandung itu dan pula untuk menjelenggarakan Konperensi-konperensi A-A berikutnya. Mudah-mudahan nsaha kita yang bernilai tinggi itu tidak putus ditengah djalan.

Pada hakekatnya apa yang saya andjurkan dalam pertanyaan saya kepada Pemerintah tertanggal 10 Agustus 1955 ialah supaya Pemerintah bersedia memperbaharui politik pengambilan keamanan itu atas dasar likalat negara tersebut di muka tadi.

Untuk itu terlebih dahulu Pemerintah sajogijanya memaklumkan amnesti-umum dan penjerahan para pemberontak dalam jangka-waktu yang ditentukan. Dika pada akhir jangka-waktu itu masih ada gerombolan atau orang-orang yang tidak akan menyerah, maka terhadap mereka itu Pemerintah memberikan komando-terakhir untuk membasmi mereka sampai habis, kalau perlu dengan menggunakan bantuan rakyat.

Akan tetapi sebelum Pemerintah memberikan komando-terakhir segala persiapan untuk itu harus sudah selesai lebih dahulu.

Pertama harus diadakan mutasi dikalangan alat-alat kekuasaan negara didaerah-daerah yang tidak aman, yaitu untuk mengganti tenaga-tenaga yang perlu diganti berhubung dengan lamanya bekerja ditempat atau lamanya sehab-hab lain, misalnya lantaran terganggu kesehatannya, kurang mempunyai perbawa ditempat, dan sebagainya. Selanjutnya perlu perbekalan operasi dilengkapi lebih dulu, misalnya baju, persediaan bahan makanan, pakaian, peralatan, persendataan dengan munisinya, dan lain-lain sebagainya. Tidak saja perbekalan operasi, akan tetapi juga perbekalan untuk menampung anggota-anggota gerombolan yang menyerah atau ditangkap. Dan pula menyiapkan gedung-gedung atau los-los untuk dipakai sebagai asrama bagi anggota-anggota gerombolan dan para pemimpinnya.



Bagian dua dari pertanyaan saya tadi mengenai pembontakan di daerah Aceh. Barang siapa suka meneliti sejarah objektif kejadian-kejadian di daerah Aceh sampai melusaja pembontakan 2 tahun yang lalu, maka ia mengetahui, bahwa sumber perpetjahan dikalangan rakyat Aceh terdapat di dalam pendjadjahan Belanda. Dua golongan pemimpin rakyat, ulebalang dan ulama, yang dijamin dulu sebagai dwitunggal memimpin rakyat yang satu dilapang ketatapradjaan (pemerintahan) yang lain dilapang agama, dan kedua macam pimpinan berdjalan dalam harmoni yang sebaik-baiknya, sehingga dengan tepat kedua golongan pemimpin itu dapat disebut dwitunggal, diadu-dombakan yang satu menghadapi yang lain. Perpetjahan itu kemudian menjadi dasar timbulnja apa yang dinamakan „revolusi sosial“ di Aceh dan meletusnya pembontakan Daud Beureueh dalam tahun 1953. Sebetulnja dalam tahun 1949, waktu Saudara Daud Beureueh masih menjabat Gubernur-militer di Aceh dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung di Jogjakarta yang saya kenal, ia pernah di rumah saya menguraikan situasi di daerah Aceh dan kekuatan akan terjdinya pembontakan, kalau Pemerintah tidak akan menbereskan keadaan disana. Hal itupun telah saya mintakan perhatian yang berwajib, akan tetapi berhubung dengan rupa-rupa hal penyelesaian tidak juga datang. Sebetulnja penyelesaian soal Daud Beureueh itu tidak sukar, kalau Pemerintah kehangaan suka mempergunakan kebijaksanaan, yang harus didasarkan pada filisafat Negara yang saya sebut di sini. Penyelesaian dengan jalan kekerasan atau dengan senjata saja tidak mungkin, malah pembontakan itu tambah mala korn bertambah sukar untuk dikendalikan. Menurut kejakinan saya, maka jalan yang sebaik-baiknya, malah jalan yang radikal untuk menyelesaikan pembontakan di daerah Aceh itu, ialah kalau usaha itu diserahkan kepada putra Aceh sendiri, dibawah pimpinan para tjerdik-pandai dikalangan bangsawan dan ulama. Dan mereka telah menyatakan kesediaannya. Prosedur yang saya usulkan dalam surat pertanyaan saya itu telah mendapat simpati segenap lapisan rakyat di Aceh, malah mendapat simpati rakyat di daerah-daerah lain, adja di Djawa. Menjadi soalnya tinggal pada kesediaan Pemerintah untuk menempuh kebijaksanaan yang saya maksud itu. Dapat dipastikan, bahwa pembontakan di daerah Aceh dalam tempo yang singkat akan berakhir. Alang bika empirannya seluruh rakyat di daerah itu, yang sudah 2 (dua) tahun lamanya merasakan pahit-getirnya segala akibat yang buruk dari pembontakan itu. Duga, rakyat di lain-lain daerah akan turut bergembira dengan penyelesaian pembontakan dalam tempo yang singkat itu. Berpuluh djuta rupiah tiap-tiap tahunnya dapat dihemat dan dapat dipergunakan buat pembangun di daerah itu. Begitu juga tenaga-



tenaga alat-alat kekuasaan Negara yang sangat berharga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan. Seluruh bangsa akan merasa lega. Saya yakin, bahwa Pemerintah bersedia menempuh kebijaksanaan yang saya maksud tadi.

Bagian tiga dari surat pertanjaan, yang mengandung andjuran untuk memaklumkan grasi-umum kepada orang-orang hukuman dan pengampunan kepada orang-orang tahanan, yang sudah saeringkuk beberapa tahun dengan tiada penyelesaian atas perkara yang dituduhkan kepada mereka, pun kami kemukakan dalam rangka perdamaian nasional yang menuju kepada persatuan nasional. Berpuluh ribu orang hukuman dan tahanan, yang menjadikan semua rumah penjara penuh-sesak dan setiap tahun minta beaja sebesar $\pm$ Rp. 50 djuta, setelah diseleksi atas dasar kemungkinan memperbaiki diri, dapat dikembalikan kepada keluarganya untuk ditransmigrasikan ke daerah-daerah kosong, yang menunggu tenaga manusia untuk menjadi tanah-tanah pertanian, perikanan, perkebunan dan perindustrian yang kaya-raja. Di bawah pimpinan orang-orang intelek dan ahli mereka dalam tempo yang singkat bisa menjelma djadi warga-negara yang berharga dan utama. Apalagi kalau mereka diberi peralatan yang modern. Beaja-beaja rumah-rumah penjara yang besar djumlahnya itu tiap-tiap tahun akan dapat dipergunakan menjadi modal yang lebih produktif bagi bangsa dan Negara. Usaha-usaha itu akan besar pengaruhnya pula dikalangan masyarakat yang nampai sekarang kebanyakan masih menjajiskan akan faedah dan kemuliaan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hendaknya kita insafi benar-benar, bahwa usaha-usaha yang kami maksud dimuka tadi akan mempunyai pengaruh yang besar dan djauh bagi men-tjapai tjita-tjita persatuan nasional. Seluruh rakyat akan merasa lega.

Dan pembangunan negara dan bangsa atas dasar kemampuan lahir dan kemampuan batin akan dapat berdjalan lebih pesat dari pada yang sudah-sudah.

Saudara Ketua, saya tahu, bahwa soal pengembalian keamanan ini tidak masuk dalam politik program Pemerintah, hal mana sangat saya sesalkan. Akan tetapi meskipun demikian, saya yakin bahwa Pemerintah bersedia mempertimbangkan dan melaksanakan usul-usul yang saya kemukakan dalam pertanjaan saya tanggal 16 Agustus 1955 ini. Dan lagi menurut hemat saya pengembalian keamanan atas dasar filsafat Negara termasuk djuga dalam politik program Pemerintah angka I, yaitu „Mengembalikan kewibawaan“.

Untuk menghilangkan salah paham, saya perlu kemukakan, bahwa yang dimaksud oleh Pemerintah dengan istilah „kewibawaan“ itu yang betul ialah „perbawa“. Perkataan kewibawaan artinya: kenikmatan atau keagungan hidup-lahir,



asalnja dari perkataan „wibawa“. Kawi dan Sansekerta, artinja harta-benda, kekayaan, mukti, mulja, luhur deradjanja, tersohor. Djuga disebut muktiwibawa atau wibawamukti. Perbawa atau prabawa djuga paribawa, artinja kelebihan moril, geestelijk overwicht, superioriteit, menjadi „keluhuran batin“. Saja kita yang dimaksud oleh Pemerintah ialah „perbawa“, jaitu gezag-moril, bukan „kawibawaan“, jaitu keagungan hidup lahir.

Kekuasaan Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah, beserta alat-alat kekuasaan Negara), dapat memperoleh gezag dan dapat pula mempertahankan gezag, apabila ia dapat memenuhi syarat-syarat batin yang tinggi deradjanja. Selain dari pada itu pimpinan Negara dari bawah sampai diatas, dengan alat-alat kekuasaannya haruslah mengenal jiwa rakyat, mengenal lagak-lagunja, mengenal pula tjara berfikirnja. Kurang adanya gezag dan rusaknya gezag tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan ketjaksanaan dalam mengurus dan mengatur rumah-tangga Negara dan daerah serta dalam memimpin rakyat, akan tetapi lantaran kurang dipenuhinja syarat-syarat batin, misalnja budi-luhur, djudjar, adil, kasih-sayang, kebersihan dan ketulusan hati; begitu pula kurang mengenalja yang memimpin kepada yang dipimpin. Antara pemimpin, yang kebanjiran berpendidikan setjara Barat dan yang dipimpin dalam hidupnya setjara Indonesia asli, terdapat jurang yang memisahkan fihak yang satu dari fihak yang lain.

Untuk mengachiri perpisahan itu pemimpin harus mendekati yang dipimpin, agar pemimpin dapat mengenal sifat rakyat dilata, yang hidup berpantja sila. Sistem kepartaian Barat, yang membawa demokrasi menurut paham Barat, mengintroduceer di negeri kita ini angkaramurka yang tidak mengenal batas. Dirapat-rapat umum ada pemimpin yang satu meniatji-maki pemimpin yang lain, tiada lain sebab melainkan oleh karena mereka tidak sama partainja. Rakyat djelata menyoelengkan kepulanja, ia bertanya kepada diri sendiri: „Apakah ini pemimpin yang harus diturutinja?“ Didesa-desa tersier djuga chabaw bahwa pemimpin-pemimpin itu pulalah yang dituduh orang mendjalankan korupsi setjara besar-besaran dan menhabiskan uang didaerah-daerah, sehingga rakyat djelata kini belum dapat merasakan kenikmatannya kemerdekaan bangsa. Sembolan-sembojan dan djandji-djandji belum djuga dipenuhi. Magtasi, tidak dapat mengambil hati rakyat lagi, malah seringkali melukai hatinya. Istilah „negara-bukur“ sampai selcarang atjapkali belum dapat diwujudkan. Djanganakan djandji-djandji yang tidak tertulis tidak dilanggar sedang Undang-undang yang tertulis seringkali dilanggar dengan tiada akibatnja. Rumah dibakar, istri diambil, anak dibunuh oleh gerombolan yang tidak bertanggung-djawab, malah kadang-kadang oleh alat kekuasaan Negara sendiri, tetapi



saksi atas pelanggaran hak itu tidak dilibatkannya. Itu pulalah sebabnya, maka dimuka saja memajukan soal pengembalian keamanan.

Adapun yang mengenai Angkatan Darat kita, seolah-olah sebetulnya tidak begitu sulit, asal yang memimpin suka mendekati dan mengenal yang dipimpin. Kalau Pemerintah suka mendekati anggota-anggota Angkatan Darat dan lain-lain Angkatan Perang kita, maka di situ akan terjaya, bahwa prajurit kita mempunyai jiwa yang lebih tinggi dan murni dari pada serdadu bajaran dimasa lampau dan dilain-lain negeri. Jiwa besar yang dimiliki oleh prajurit Angkatan Perang kita sebenarnya dapat memberi sumbangan yang sangat berharga bagi pembangunan negara dan bangsa kita, andalkata ia dipergunakan sebaik-baiknya. Kedjadian pahit dimasa lampau hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi Pemerintah yang sekarang dan Pemerintah-pemerintah yang akan datang.

Saudara Ketua, pada waktu ini hasil sementara dari pada pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah dapat memberi gambaran tentang imbangan kekuatan empat partai yang terbesar, yaitu P.N.I., Masjumi, N.U. dan P.K.I. Waktu Kabinet yang sekarang selesai terbentuk, partai kami menyatakan penyesalannya, bahwa P.N.I. tidak dibawa serta dalam pembentukan Kabinet itu, yang selalu menjadi cita-hita dan menjadi usaha partai kami — hal ini setiap orang dapat menyaksikan — ialah bahwa partai-partai yang besar itu selalu suka kerdja-bersama dalam suasana yang harmonis. Akan tetapi kalau tidak semuala, ialah sebanyak mungkin partai menelentarkan kerdja-sama yang kami maksud itu. Meskipun ada orang berpendapat, bahwa pembentukan Kabinet yang sekarang ini tidak perlu dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dalam rangka politik kepartaian kita, akan tetapi kami berpendapat, bahwa diusteri dalam Kabinet yang sekarang ini dapat diselenggarakan persiapan yang sebaik-baiknya untuk mengadakan kerdja-sama antara partai-partai besar dalam waktu yang akan datang, kalau partai-partai itu nanti dihadapkan kepada kewajiban untuk membentuk Kabinet baru, yang akan memegang pemerintahan negara selama 4 tahun, berdasarkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Oleh karena itu demikian itu, kami berpendapat alangkah baiknya seandainya susunan Kabinet Burhanuddin Harahap ini dalam tempo yang singkat dapat diperbaiki sedemikian rupa, hingga anggota-anggota P.N.I. diberi tempat didalamnya dengan mengurangi jumlah anggota-anggota partai-partai yang kecil. Kalau ini tidak mungkin, sebab partai-partai yang bersangkutan tidak bersedia mengurangi jumlah anggotanya yang duduk dalam Kabinet, maka saja tidak keberatan, seandainya Kabinet ini, yang susunannya toch sudah begitu overdadig, ditambah



Rapat 73.

dijual oleh Menteri-nya dengan jalan menukarkan portofolio untuk kepentingan P.N.I.

(Seorang anggota P.N.I. bilang, tidak usah!!)

Saja tjuma menjadi perantara. Saja akan berterima-kasih besar sekali dan akan bergembira, seandainya Pemerintah dapat mempertimbangkan usul ini dan melaksanakannya dalam tempo yang singkat. Dika usaba itu dikerdjakan atas dasar prinsip dan system asli „musjawarat dan musakat“, maka saja yakin, bahwa maksud itu dalam tempo yang singkat akan dapat tertjapai. Disamping itu kami mengharap dengan sepenuh pengharapan mudah-mudahan tjita-tjita K.S.P. untuk melaksanakan prinsip penjederhanaan kepartaian dinegeri kita ini, setelah pemilihan umum selesai akan dapat dilaksanakan, satu dan lain untuk mentjapai stabilitasi politik dan pemerintahan dinegeri kita yang masih muda ini. Rakyat berpuas djaan yang hidup didesa menantikannya.

Angka III politik program Kabinet tentang maksud untuk menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini djuga oleh Pemerintah diberi pendjelasan, yang berlainan dengan maksud mereka yang memajukan usul itu kepada Wakil Presiden, kapan hari waktu partai-partai didatangkan oleh Wakil Kepala Negara untuk didengar pendapatnya tentang pembentukan Kabinet baru.

Pendjelasan Pemerintah itu didasarkan atas adanya rantjangan Undang-undang pokok pemerintahan daerah baru, yang dimajukan oleh Pemerintah yang dulu kepada Parlemen, tentang rantjangan Undang-undang itu baik dalam rapat pleno, maupun dalam rapat-rapat Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan), dari Seksi mana Saudara Mr. Burhanuddin Harahap sebelum menjadi Perdana Menteri menjadi anggotanya dan Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur menjadi Ketuanya. Pemerintah telah diperingatkan berulang-ulang, bahwa rantjangan itu perlu diperbaiki dan dilengkapi. Dika rantjangan Undang-undang itu dipaksakan kepada Pademen untuk ditetapkan sebagai Undang-undang atas dasar kekuatan partai-partai Pemerintah maka nanti akan terjadi presis seperti yang terjadi dalam tahun 1948, waktu menetapkan Undang-undang No. 22 tahun 1948, jangsingat dibentji oleh seluruh pemerintahan daerah-daerah otonom dan rakyat di daerah-daerah. Itu waktu Pemerintah djuga sudah diperingatkan berulang-ulang, antara lain oleh Dewan Pertimbangan Agung dan Pamong Prodia, bahwa rantjangan itu nanti kalau sudah menjadi Undang-undang tidak akan bisa berdjalan dan malah menimbulkan kekacauan di daerah-daerah.

Tetapi Kepala Kantor Perantjangan di Kementerian Dalam Negeri, yaitu Saudara Soeroso, sekarang Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak menghiraukan adanya perincatan-peri-



ngatan itu. Akibatnya ialah bahwa sampai sekarang otonomi daerah belum dapat berjalan, dan apa yang dinamakan otonomi daerah sekarang ini belum sah karena hukum. Oleh karena Undang-undang itu diuji dari pada dapat memenuhi syarat-syarat dan jauh dari pada lengkap, maka penyelenggaraan rumah-tangga dan keuangan daerah dalam keadaan kacau di mana-mana. Menurut laporan inspektur keuangan dari Generale Thesaurie, maka tiap-tiap tahun berpuluh-puluh uang daerah dihabiskan dengan tidak dapat dipertanggung-jawabkan, sedang pembangunan untuk kepentingan rakyat jelata di daerah-daerah tidak dapat berjalan sama sekali.

Rupanya perlu saja tegaskan bahwa tatapradja dalam Negara Republik Indonesia ini memerlukan peninjauan kembali segera mendesak, sebab penyelenggaraan otonomi daerah menurut tatapradja baru telah diberi dasar-dasar baru dalam Undang-undang Dasar kita. Pemerintah kebangsaan tidak dapat meneruskan tradisi lama dalam hal penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana diulangi oleh pemerintah kolonial Belanda dalam politik desentralisasinya, waktu ia masih berkuasa disini. Undang-undang Dasar kita telah menetapkan nilai-nilai lain yang tinggi derajatnya bagi dasar perundang-undangan desentralisasi, yang harus disusun oleh Pemerintah kebangsaan Republik Indonesia dimasa datang. Baik Undang-undang No. 22 tahun 1945, maupun rancangan Undang-undang baru yang dibuat oleh Pemerintah yang dulu meneruskan tradisi lama yang dihidupi oleh pemerintah Hindia Belanda. Semua dasar-dasar baru, yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar kita, minta direnungkan, dipelajari serta mendalami dan dilaksanakan.

Baik dalam rapat pleno, maupun dalam rapat Ex. I G pun sudah diperingatkan kepada Pemerintah yang dulu, bahwa kedudukan dan fungsi Desa dalam tatapradja yang modern, sebagai pondamen dan sebagai sumber otonomi yang sangat penting, haruslah diselidiki dengan mendalam dan diberi tempat dalam perundang-undangan desentralisasi yang tepat. Inlandse Gemeente Ordonnantie dan Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten, begitu juga Desa-oordeonantie (tahun 1941) harus dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang Desa baru, yang dapat membuka halaman baru bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat Desa dengan mempergunakan syarat-syarat modern.

Begitu juga hal-hal dengan bangunan-hukum yang menurut istilah tatanegara dan tatapradja baru diberi nama Swapradja. Pemerintah daerah Swapradja merupakan modal yang penting dan kaya bagi tatapradja baru. Sistem tatapradja lama diseluruh Indonesia adalah feodal, yaitu berupa pemerintahan radia-radia, besar dan kecil. Menurut Undang-undang Dasar kita pasal 172 kedudukan Swapradja haruslah ditetapkan dengan



Rapat 73.

Undang-undang untuk mengganti „Zelfbestuur-regelen 1938“ dan kontrak-kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan radja-radja. Tata-pradja dalam daerah Swapradja harus disesuaikan dengan tatapradja dalam daerah-swatantra biasa melalui bentuk daerah-istisnaw. Transformasi ini menurut Undang-undang Dasar harus dilakukan melalui saluran hukum, akan tetapi hal ini sampai sekarang belum dilakukannya, padahal wilayah Republik Indonesia penuh dengan Swapradja.

Ada lain hal yang penting, yaitu ketentuan yang termuat dalam pasal 131 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara, bahwa kepada daerah-daerah harus diberikan otonomi seluas-luasnya. Hal ini penting sekali Saudara Ketua bagi kelangsungan Republik kesatuan kita. Sistem pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang dipakai oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan dalam rancangan Undang-Undang pokok yang baru adalah sistem yang dipakai dijamin pemerintah Hindia Belanda yang sifatnya pemberian setjara incidenteel, yaitu setjara menjilid. Baik dijamin dulu, maupun sekarang, di situ itu dimana-mana menimbulkan kekecewaan. Sistem itu harus diganti dengan sistem yang memberikan otonomi setjara integral dengan Undang-undang tersendiri. Terserah kepada tiap-tiap daerah untuk mempergunakan kewenangan-kewenangan, yang diberikan kepadanya atas dasar kekuatannya dalam hal keuangan dan tenaga yang tidak.

Selain dari pada yang saya kemukakan tadi, supaya tiap-tiap daerah-swatantra dapat mula berjalannya dengan sah karena hukum sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dan pula agar Pemerintah dapat menetapkan angka-dasar perkiraan, dan apa yang dibutuhkan dan juga dapat dikerjakan oleh masing-masing daerah, dan disamping itu menerapkan angka-dasar perkiraan tentang kekuatan membayar masing-masing daerah, agar dapat dirantjangan penurunan imbaungan-keuangan, maka perlu anggaran daerah yang pertama ditetapkan dengan Undang-undang. Sampai sekarang anggaran-belanda dan anggaran-pendapatan pertama yang telah ditetapkan dengan Undang-undang barulah dari Kotapradja Jogjakarta dan Surakarta, dari daerah-daerah lain belum.

Buat itu semua perlu diselenggarakan perundang-undangannya. Hal itu semuanya sedang dipelajari oleh Seksi Dalam Negeri dengan mempergunakan sebuah rancangan Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah yang dulu dan 13 buah rancangan Undang-undang huatan Komisariat Urusan Daerah Otonom yang oleh Pemerintah yang dulu telah diserahkan kepada Parlemen.

Adapun dengan selesainya 13 buah rancangan Undang-undang yang sekarang berada di tangan Parlemen itu Komisariat Urusan Daerah Otonom



harulah memasuki fase pertama dari pada kewadajiban, yang ditugaskan kepadanya dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951. Kewajiban lainnya yang masih harus dihadapi adalah diajak lebih banyak, dan diajak lebih berat dan sulit.

Sekarang sepatah kata tentang politik-program angka V, yaitu hal memberantas korupsi. Usaha ini, yang dimulai dimasa Kohari Ali Sastroamidjojo, sekarang menurut berita disurat-surat chabar telah menempuh jalan yang tidak dikehendaki oleh mereka, yang dahulu mengambil inisiatif untuk itu. Mereka itu ialah Saudara-saudara: 1. R. Soeranao, 2. Mr Jasut Wibisono, 3. Mr Saubari, 4. Mr Soetkno Slamet, 5. Mr Soemarmo, 6. Ir Soetoto, 7. R.K. Soetodanekeoesoemo, 8. R. Soenaro, 9. R. Soeprato, 10. R. Djen Moh Soejopranto dan 11. saya sendiri. Mereka itu telah mengadakan permusyawaratan tidak resmi 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Juni 1952 di rumah saya dan pada tanggal 7 Juni 1952 di rumah Mr Saubari. Dalam permusyawaratan orientasi tentang soal korupsi itu dikemukakan hal-hal, yang termuat dalam surat laporan yang saya bikin tertanggal 1 Juli 1952, yang nanti turunanja akan saya sampaikan kepada Saudara Perdana Menteri untuk menjadi bahan pertimbangan dalam usahanya mengenai pelaksanaan program-politik Pemerintah angka V tadi.

Beberapa hal dari laporan itu dapat saja kutip disini.

Meskipun dapat diakui, bahwa adanya korupsi terdapat di lapangan yang luas, akan tetapi suatu hal dapat dicatatkan, bahwa bagian yang terbesar dari tenaga pegawai Negeri sampai sekarang terhindar dari kesalahan itu. Dalam prinsipnya kedjahatan korupsi itu haruslah diberantas melalui hukum, yang berlaku. Akan tetapi kalau berhubungan dengan keadaan jalan yang melalui hukum itu harus ditanggalkan, maka diandjurkan upaya Pemerintah melakukan kebijaksanaan. Disamping hukum pidana maka hukum administrasi juga dapat dijalankan. Pemberantasan korupsi hanya dapat dijalankan, jika efektif, kalau Pemerintah dan alat-alat kekuasaan Negara cukup mempunyai keberanian batin (morele Moed) dan suka bersikap tegak, dengan ragu-ragu, perlu yang rupa-rupanya terjadi belakangan ini. R. Sadono, Residen Djambi, yang bernama dengan Kepala Inspeksi Keuangan chabarnya telah berhasil membongkar korupsi di daerahnya dengan mendadak telah dipindahkan ke Lampung. Saya hendak bertanya kepada Pemerintah, apakah Pemerintah bersedia menunda pemindahan R. Sadono itu menunggu adanya kewajiban mengurus korupsi, yang sedang diperiksa di daerahnya itu. Kalau putusan Pemerintah itu tidak ditunda, saya khawatir tidak ada Kepala Daerah lagi yang berani menjalankan kewajibannya seperti yang diharapkan oleh Pemerintah mengenai pemberantasan korupsi itu.



kepat 73.

Pemerintah tentu mengerti bahwa tindakan tegas satu kali pada waktu yang tepat akan mempunyai effect yang besar. Dalam surat laporan yang akan saya sampaikan kepada Saudara Perdana Menteri nanti, termuat hal-hal yang sangat penting. Saya perintahkan beliau memperluaskannya.

Waktu Saudara Ir Wongsonegoro membentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo hal-hal itu saja kemukakan kepada Formateur sehingga oleh partai-partai yang diundjak berunding oleh beliau dapat disetujui untuk membentuk Kementerian baru yang diberi nama Kementerian Kesedjahteraan Negara yang tugasnya antara lain memberantas korupsi dan birokrasi. Saudara Soedibjo, Menteri Sosial sekarang yang ditunjuk untuk memimpin Kementerian baru itu, akan meneruskan untuk menjalankan pekerjaan 11 orang tadi saja sebut namanya, dan oleh beliau dibentuk sebuah Dewan Kesedjahteraan Negara yang diketuai oleh beliau sendiri dan terdiri dari beberapa orang diambil dari pada 11 orang tadi. Sajang Saudara Soedibjo ditarik kembali oleh P.S.I.I dan kemudian diganti oleh Saudara H. Siradjuddin Abbas Menteri yang baru itu telah memutuskan perhubungannya dengan orang-orang yang mengambil inisiatif, sedang Dewan Kesedjahteraan Negara tidak dipanggil berapat lagi.

Perhatian Pemerintah lebih diarahkan kepada peninjauan sebuah rancangan Undang-undang yang isinya memuat suatu *exorbitant recht* yaitu mewadahkan kepada pegawai negeri atau orang-orang lain untuk memberikan bukti-bukti yang dapat menerangkan dari mana asalnya harta benda yang dimilikinya menjadi dalam istilah asingnya *„d bewijst omkeren“*. Dengan anggar saya pertimbangkan kepada Pemerintah supaya hukum *exorbitant* itu jangan diteruskan sebab menurut hemat saya hukum yang berlaku sekarang, baik hukum pidana, maupun hukum administratif sudah cukup memberi jalan kepada Pemerintah untuk bertindak segera effectif asal Pemerintah suka bertindak segera tegas seperti yang dilakukan oleh alat-alat kekuasaan negara pada waktu akhir-akhir ini. Hukum *exorbitant* itu akan merusak nama Pemerintah sendiri. Sekali yang tegas menunjukkan karakter yang akan mempunyai daya preventif yang besar sekali. Saya harap makna dari pada istilah Negara-hukum dihindung tinggi oleh Pemerintah dan janganlah sekali-kali bertindak sewenang-wenang.

Saudara Kema Saya dapat mengerti bahwa banyak orang dikalangan masyarakat semangkin lama semangkin berketidapan kalau mereka melihat bagaimana meluasnya korupsi yang merugikan negara dan bangsa beratus-ratus hankannya setiap tahunnya. Bagaimanakah birokrasi merembeskan sifatnya mengabsorbat dan merintang setiap inisiatif dan gerak-tetapan dalam usaha rakyat untuk



mentjapai kemadjuan. Bagaimana gerombolan ber-
sendjata sudah lima tahun lamanya di Djawa,
Sulawesi, Kalimantan, Aceh memberontak terha-
dap Pemerintah kebangsaan yang s h dengan
membunuh berpuluh ribu rakyat menjika perem-
puan dan anak membakar beribu rumah rakyat
yang tak berdosa, sehingga beratus ribu rakyat
hidup bergelandangan. Bagaimana kita tidak ber-
ketjil hati, kalau kita harus mengalami, bagaimana
harga barang-barang, keperluan hidup sehari-hari
bertambah membubung tinggi, sebab nilai uang
rupiah kita telah menjadi meroi. Bagaimana
beratus ribu pegawai sipil dan militer yang diadjar
dan setia dengan berdjaja anak-bini, dan sanak
saudaranya harus menderita, sebab gadjinja tidak
tjukup untuk hidup sehari-hari. Bagaimana politik
kepartaian yang kita tiru dari orang-orang Barat
memetjahi dan mengadu rakyat yang tidak berdosa,
sampai ada suami yang bermusuhan dengan isteri,
ada bapak yang bermusuhan dengan anak tjuma
perkara urusan partai. Sialin kepartaian yang me-
neret bangsa kita kepada tjara hidup dan tjara
berfikir, yang asing bagi bangsa kita dimasa
lampau dan yang sungguh tidak dapat kita bang-
gakan terhadap anak-tjutju kita dima depan.
Bagaimana otonomi daerah maljut tidak dapat
berdjalan, sebab perundang-undangannya memuat
tidak tjukup untuk menjalankan pemerintahan
yang serieu, sehingga rakyat djelata yang berpuluh
juta tidak dapat merasakan danja kemadjuan
dalam djaman kemerdekaan ini.

Kefuh-kesah yang menumbulkan ketjil hati dan
kebingungan itu semuanya dapat kita mengerti,
kalau kita hanya memperhatikan bertumpuk-tum-
puk kesalahan, yang kita buat bersama-sama
selama 10 tahun kemerdekaan ini. Akan tetapi
malilah disamping hal-hal negatif yang menjedi-
kan h ti itu kita memperhatikan djuga hal-hal
positif, yang nampak dengan tidak kurang tegas-
nja. Hal-hal yang menundjukkan bahwa dengan
segala penderitaan dan keketerjwaan yang kita
alami selama kita merdeka ini bangsa kita dalam
keseluruhannya sebagai suatu kebangsaan selama 10
tahun itu toch njata-njata telah mentjapai kema-
djuan, dalam beberapa sektor malah kemadjuan
yang dapat kita banggakan.

Djikalau kita dapat mengangkut diri kita diatas
alam gelap yang kita alami sehari-hari maka
dengan njata kita dapat menyaksikan adanya sinar
yang terang, yang memhawa harapan baik bagi hari
kemudian bangsa kita. Bangsa-bangsa asing telah
menjatakan, bahwa bangsa kita ini mempunyai
sifat-sifat yang dapat mendjamin hari kemudian
yang gemilang sebagai bangsa. Kerap kali orang
asing terkedjut dan tertjengang lantaran kedjadian-
kedjadian disini yang tidak diduga-duganja yang
bisa memberi harapan baik bagi kemadjuan kita
dimasa depan. Sepuluh tahun baru kita mendapat
kesempatan untuk menguruskan kepentingan kita
sendiri sebagai bangsa yang bernegara. Tjotalah



Kita perhatikan kemajuan putera-putera Indonesia yang dengan tiada mempunyai pengalaman barang sedikitpun, menanggapi kemajuan dipelagipung perhubungan bangsa-bangsa, baik didalam maupun diluar Per erika nta Bangsa-bangsa. Perhatikan pula gerak bangsa kita dilapangan perdagangan internasional, meskipun ada ketjurangan, yang diperbuat oleh satu dua gelintir manusia yang tjuma mengenal kepentingan diri sendiri. Dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat ini kita dapat menyaksikan kemajuan yang pesat dalam nla tsj pidaia para anggota dan wakil-wakil Pemerintah, kalau dibandingkan dengan keadaan lima tahun yang lalu. Kalau kita keliling didaerah-daerah, kita dapat menyaksikan, bahwa dimana-mana, djaogankan sekolah rakyat, bahkan sekolah-sekolah menengah umum dan khusus tumbuh seperti djanur, ditempat-tempat yang tidak dapat kita membayangkan dimasa lampau, sepuluh tahun yang lalu. Disamping perkembangan yang buruk, yang ditimbulkan pula oleh angkara-murka pedagang yang tjurang dengan kaki-tangannya, kita tidak dapat menutup mata kita terhadap suatu kenyataan bahwa sebagian lain dari pedagang nasional yang tjakap dan djudjur bersama dengan berpuluh djuri rakyat diluar kota, dengan tidak mengenal kalah, tanpa bersuara berdjaoang terus untuk dapat menguasai keadaan. Mereka dengan lambat, akan tetapi dengan pasti telah memperoleh kemajuan disetiap lapangan. Pemuda-pemuda desa beribu-ribu jumlahnya dengan mengobrak-abrik "pagar-pagar" yang merintang mereka, sudah mulai bergerak membandjiri kota-kota untuk merebut tempat dihangku sekolah menengah, ja, bahkan di universitas-universitas. Rakyat didesa yang berpuluh djuta jumlahnya sudah mulai bergerak untuk menentukan nasibnya sendiri yang gemilang dikemudian hari. Tanpa betawara usaha-usaha pegawai negeri disetiap lapangan telah menanggapi kemajuan yang njata. Djika 13 buah rancangan Undang-undang, yang sekarang dipeladja di Seksi Dalam Negeri, telah dapat ditetapkan sebagai Undang-undang, maka dalam tahun depan dapatlah dimulai pembangunan setjara besar-hesaran yang dimulai dari Desa setjara sistematis. Kemajuan rakyat seluruhnya akan meningkat dengan tjepat. Kalau mengingat ini semua, kita sungguh tidak usah berketjil hati.

Satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh seluruh rakyat kita yaitu menghentikan pertentangan dan permusuhan, yang ditimbulkan oleh partai-partai. Persatu-paduan diseluruh masyarakat akan mengakibatkan meningkatnya kemajuan rakyat disetiap lapangan. Meskipun Kabinet yang sekarang ini djangka-waktu bekerdjanya sangat terbatas, akan tetapi kalau dukungan oleh fraksi-fraksi di Parlemen dapat diperluas, sebagaimana saya usulkan dimuka tadi, maka saya yakin bahwa dalam tempo yang singkat itu Kabinet Buchanuddin Harahap ini masih djuga dapat berdjasa kepada bangsa dan negara. Saya harap



dengan sangat, semoga Pemerintah dan fraksi-fraksi yang berkepentingan bisa menerima usul saya tadi, demi kebahagiaan dan kesentosaan bangsa dan negara.

Terima kasih.

Ketua: Saya persilakan Saudara Mangunsarkoro.

S. Mangunsarkoro: Saudar, Ketua, dalam pandangan umum menghadapi keterangan Pemerintah ini kali dari fraksi kami akan berbilangan sembilan anggota, masing-masing mengambil bagian yang tertentu sesuai dengan tugasnya, tetapi bersama-sama akan menggambarkan sikap PNI terhadap Kabinet dan Parlemen kali ini.

Jang menjadi bagian lagi selaku ketua fraksi adalah untuk mengadakan penilaian umum terhadap Kabinet Burhanuddin Harahap serta Parlemen sementara ini pada waktu kita menghadapi sedjarah baru yang dimulai dengan dijalankannya pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955. Adapun kawan-kawan sefraksi lainnya akan meninjau aktivitas Kabinet Burhanuddin Harahap sedjak berdirinya herhubungan dengan program yang telah ditetapkanja.

Saudara Ketua, tugas yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada Saudara Burhanuddin Harahap tempoh hari adalah membentuk 10 Kabinet yang terdiri atas orang-orang yang jujur dan disegani. Sedang kewajibannya adalah terutama untuk menjele akan pemilihan umum dan mengembalikan kewibawaan Pemerintah, hingga karena itu batas umurnja dapat dikira-kirakan hanya enam bulan.

Juduan Ketua masyarakat kita di Djakarta di saat menyaksikan bagaimana terjadinya Kabinet ini, ialah Kabinet yang diharapkan oleh wakil Presiden agar terdiri atas orang-orang yang jujur dan disegani itu.

Saudara Ketua, saya tidak akan menyebut nama-nama menteri yang jujur dan disegani. Djuga saya tidak akan menyebut nama menteri yang tidak jujur dan tidak disegani. Pula saya tidak akan mengemukakan nama menteri yang harus samanja ketika mengabdikan pendjadjah Belanja, tetapi oleh rakyat mungkin dianggap pengkhianat. Pun tidak akan ini tudukkan menteri mana yang sebagai jodoh us jika bermain badjing lonjat dan pita sato keparat lun menurut kenikmatan gula nyur yang bisa didapatkanja. Djuga saya tidak akan sebut menteri-menteri mana yang bagi rakyat hanya sebagai vrede de voorbijgangers" yang tidak dikenal. Ja saya djuga tidak akan menyebut sipat para menteri satu persatu tetapi saya hanya akan berkata bahwa plumege", yang tidak dapat dikatakan memenuhi keharusan jujur dan disegani sebagai pengakuan wakil Presiden sendiri, ialah Bapak Kabinet Burhanuddin Harap.



Dan juga tidak bisa dilupakan pernyataan Bapak Kabinet itu yang terus terang bilang, bahwa terdjadinja Kabinet Burhanuddin Harahap ini tidak luput dari "koehandel" sebagai Kabinet yang dulu-dulu ini berarti bahwa susunannya kalau tidak lebih buruk terang tidak lebih baik dari Kabinet yang dulu-dulu.

Saudara Ketua, jika kita cari sebab-sebabnya mengapa harapan wakil Presiden itu tidak terpenuhi, maka dapatlah pertama-tama kita sebutkan, bahwa terbentuknja Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah karena keinginan satu partai untuk membalas dendam terhadap lawan politiknja, yang dulu duduk dalam Kabinet Ali-Arifin. Sikap Kabinet Burhanuddin Harahap terhadap Kabinet Ali-Arifin yang didemonstrasikan dengan ramai, misalnja dengan menuduh Kabinet Ali-Arifin itu gudang korupsi yang ebesar-besarnya dengan melupakan kenyataan bahwa Kabinet-kabinet yang lebih dahulu malah ada yang merupakan benteng korupsi, misalnja lagi mengadakan putusan Kabinet pagi-pagi untuk mengoreksi pemotongan dan pembenuhan dalam Kabinet Ali-Arifin dengan melupakan bahwa zonder putusan itu pun tiap Kabinet dapat mengadakan pemotongan dan pembenuhan menurut ukuran politiknja hingga putusan Kabinet itu merupakan pendobrakan pintu yang telah terbuka semuanya itu merupakan gejala-gejala psikologis yang bertjerita "boek-deelen", bahwa di situ ada berbisjara satu "wabeheerste ziel" yang ingin membalas dendam meskipun berulang-ulang dikatakan oleh Kabinet itu tidak mempunyai maksud membalas dendam. Tetapi jika kita sangkahi itu membuktikan adanya.

"De woorden zijn er om de gedachten te verbergen!" Dengan begitu Kabinet Burhanuddin Harahap itu menibeti tiap kepada diri sendiri. Mengapa ada keinginan membalas dendam? Karena sudah berkali-kali partai yang memimpin Kabinet Burhanuddin Harahap ini dahulu berusaha menjatuhkan Kabinet Ali-Arifin ia ia ia belaka. Sia-sia karena tidak pernah mendapat weiderheid diparllemen.

Itu semuanya membikin mereka djengkel bukan buatan. Orang berlanja's karang: "Siapa yang salah?" Kalau saja menjawab dengan terusterng, maka jawaban itu akan berbunji: "Kita semua yang salah, karena semua terlalu melihat kepentingan partai atau diri sendiri kurang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat bersama".

Tetapi keadaan yang demikian itu akibat struktur masyarakat kita yang belum mendapat kepastian dan sedang dalam proses pergantianja kearah struktur baru yang akan menggantikan ordening revolusi yang pertama-tama berdasarkan pertempuran kekuatan.



Saudara Ketua sebagai telah saja katakan umur kendji. Pemerintah adalah terbatas, kira-kira tidak lebih dari enam bulan.

Sebelum Pemerintah itu bekerdja, pasti mula-mula masih harus mempeladjar situasi dan keadaan seluruh Kementerian dan ini saja kira sudah makan tempoh satu atau dua bulan, itu kalau dengan seksama. Tinggal tempoh kira-kira empat bulan lagi untuk bekerdja hingga jika Pemerintah mengingati waktu itu maka saja kira tidak akan dapat mendj lankan sesuatu program lain lagi, ketjuaah menjelesaikan „lopende zaken“. Dan kebijaksanaan meminta kepada Pemerintah untuk membatasi diri sendiri dengan pertama-tama memikirkan dan mendjalankan dua tugas yang kongkrit itu dan mengatur supaya „lopende zaken“ bisa berdjalan baik. Tetapi rupanja Pemerintah Burhanuddin Harahap ekarang ini merasa lebih baik mengadakan program pekerjaan yang lebih banyak dan berat djuga disamping dua tugas yang kongkrit itu dengan mengadakan matjam-matjam program pekerjaan di serta perubahan sistem pekerjaan pada matjam-matjam sektor pemerintahan. Saja nyatakan hormat kepada Pemerintah yang penuh kesanggupan bekerdja itu, tetapi dalam pada itu timbulah pertanyaan pada saja apakah gerangan yang menjebabkan timbulnja nafsus bekerdja yang berlebih-lebihan itu?

Dalam segala kabar dan tindakan yang ditimbulkan orang di ekitar Kabinet Burhanuddin Harahap mengenai penetapan serta pelaksanaan pemilihan umum orang dapat mentjium keinginan yang tersembunyi untuk mengundurkan pemilihan umum agar partai-partai ketjil yang duduk di Pemerintah sekarang ini mendapat kesempatan menarik suara yang lebih banyak dan djuga agar partai-partai yang ber-oposisi tidak mempunyai kemungkinan mendapat kemenangan. Keinginan dari partai-partai ketjil itu tampak djuga dalam sikap Pemerintah. Itu dapat dimengerti dan memang begitulah Undang-undang perdjuaangan politik. Tjuma saja yang buat partai-partai Pemerintah usaha mengundurkan pemilihan umum itu boleh dikatakan tidak baik sil. Keinginan mengundurkan pemilihan umum ini memang tidak pernah diinjatakan teruat-terang, selalu ditutup dengan pernjataan-pernjataan pemeriksaan dan opname keadaan persiapan-persiapan pemilihan umum dan pendjagaan keamanan yang memang tampak keluar bagus dan correct.

Tetapi siapa yang mempunyai hidung politik pasti mentjium keinginan yang tersembunyi itu. Ini adalah satu analisa psychologis yang saja aturkan dengan hormat kepada Pemerintah, entah salah entah benar, tetapi yang terang dari pihak saja dibuat dengan kedjurdjuran.

Saudara Ketua, marilah saja teruskan lagi analisa saja. Kita bersama-sama mengetahui, betapa tjepat laksana kita Menteri Keuangan Sumitro



begitu memulai pekerjaannya, lalu mengadakan penghapusan-penghapusan badan-badan ekonomi yang lama dengan mengadakan badan-badan yang baru, serta memindahkan tanggung-jawab impor dari Menteri Ekonomi kepada Dewan Moneter yang diketuainya, dan politik ekonomi baru diadopsikan, politik ekonomi liberalis yang menguntungkan modal besar, dus pertama-tama modal asing. Lepas dari penetapan apakah perubahan itu tepat atau tidak yang kemudian akan dinjatakan disini oleh kawan-kawan saja yang bertugas dalam lapangan ekonomi, bolehlah saja katakan, bahwa mengingat tempo bekerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang kira-kira hanya enam bulan itu adalah satu hal yang teknis-organisatoris tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat structural itu diperlukan waktu panjang. Dalam keadaan sekarang dimana waktu kerja Kabinet Burhanuddin Harahap terbatas, perubahan setcepat kilat itu hanya dapat dimengerti jika Menteri Soemitro itu merasa akan bekerja lama.

Saudara Ketua, masih ada satu hal lagi yang perlu saja masukkan dalam bahan analisa saja, ialah tindakan-tindakan Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur. Dalam tempo yang pendek Menteri Penerangan itu telah mengadakan pentjopotan, yang tidak berdasar dan disamping itu mengadakan gerakan buruh baru dengan menugaskan itu kepada seorang anggota partainya. Itu semuanya di ndjau dari nafsu politik Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur bisa dimengerti pula, tetapi untuk dapat membawa keuntungan bagi partainya dan hasil baik yang mungkin dimaksudkan haruslah ada tempo lama pula, sebab kalau di ndjau dengan mengingat tempo kerja Kabinet yang pendek perbuatan-perbuatan itu hanya membawa kegelisahan yang tidak membawa pengaruh baik bagi negara. Semua itu, sekali lagi lepas dari anggapan tepat dan tidaknya tindakan-tindakan itu.

Tetapi cukuplah kiranya sekarang analisa psychologis itu untuk membuktikan, bahwa pada Kabinet Burhanuddin Harahap ini ada tanda-tanda nafsu besar untuk memperpanjang umur kerjanya. Dan tentu maksudnya tidak untuk merugikan diri sendiri.

Saudara Ketua, keinginan untuk memperpanjang umur kerja Kabinet Burhanuddin Harahap itu andaikata betul ada dan sesuai dengan kebutuhan rakyat serta sesuai pula dengan tempat kedudukannya pada waktu ini, lalu merupakan keinginan yang sewajarnya. Tetapi amat janggal bagi Kabinet Burhanuddin Harahap keadaan dan keinginan masyarakat kita sekarang sama sekali tidak sesuai.

Pemilihan umum yang diadakan tanggal 29 September yang lalu diseluruh Indonesia mempunyai



pengaruh yang besar pada kedudukan dan kekuasaan Kabinet Burhanuddin Harahap sekarang ini, hingga mempunyai sifat menentukan dalam hal itu, khususnya kalau ditinjau dari aspek demokrasi-parlementer.

Menurut asas demokrasi-parlementer itu dimasa menghadapi hasil pemilihan umum, Kabinet hanya dapat bekerja sebagai "caretaker-cabinet" di mana hanya boleh menjalankan urusan-urusan pemerintahan sekedar untuk menyelesaikannya saja apa yang sedang berjalan. Kabinet tidak boleh lagi mengadakan keputusan-keputusan yang mempunyai sifat politik yang luas akibatnya, apalagi mengadakan politik baru karena tindakan-tindakan demikian itu berarti mendahului sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membentuk menurut hasil pemilihan umum. Ini berarti juga mendahului Pemerintah yang akan dibentuk pula atas dasar Dewan Perwakilan Rakyat yang baru itu.

Perubahan kedudukan dan kekuasaan yang demikian itu memang sesuai dengan apa yang berlaku dinegara-negara demokratis-parlementer di Eropah, misalnya di Inggris dan negeri Belanda.

Pada pertemuan sedjarah parlementer kita asas demokrasi-parlementer perlu diperhatikan benar-benar, agar supaya dikemudian hari dapat berlaku sebagai tradisi yang baik.

Saudara Ketua, Pemerintah Burhanuddin Harahap disusun atas dasar Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sekarang ini. Oleh dalam hal-hal yang politisipil dan menimbulkan politik baru maka tidak dapat sokongan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara maka Dewan Perwakilan Rakyat Sementara itu bertindak melampaui batas kekuasaannya karena tidak lama lagi akan diganti oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih. Akibatnya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara suka memberikan votum saja kepada Kabinet Burhanuddin Harahap, maka demikian nupun akan mendahului sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih itu. Juga berarti melampaui batas kompetensi dengan parlemen pilihan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini menjalankan hak atau kekuasaan yang tidak dimiliki lagi olehnya dan melampaui batas kekuasaannya.

Berhubung dengan kenyataan yang tersebut diatas itu, maka nyata bahwa Pemerintah Burhanuddin Harahap sekarang ini sama sekali tidak boleh lagi mengadakan usul-usul Undang-undang maupun tindakan-tindakan executive, yang bersifat "dileptgrijpend" atau "vertrekkend". Oleh karena itulah maka tidak boleh Pemerintah Burhanuddin Harahap mengadakan Undang-undang Darurat yang dipandang dari sudut hukum pidana awal prinsipal, seperti maksud Pemerintah Burhanuddin Harahap waktu ini untuk pemberantasan korupsi.



Saudara Ketua, semendjak diketahuja oleh umum hasil-hasil dari pemilihan umum ini, maka sudah njatalah dengan seterang-terangja, bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap ini, sedikit-tidakja banyak Menteri diantara mereka, begitu pula Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sekarang ini, tidak mentjerminkan sama sekali aliran-aliran politik jang terdapat didalam masyarakat dan perimbangan naja antara satu sama lain. Ada partai-partai jang besar pengaruhja, seperti Masjumi dan N.I.I., jang sekarang duduk dalam Kabinet dan Parlemen, tetapi sang menjolok mata perbedaan perwakilaanja menurut hasil pemilihan umum itu. Djika dilihat keadaanja dalam Kabinet dan Parlemen sekarang serta diluarja, djika kita bandingkan dengan Partai Sosialis Indonesia, Parindra, P.I.R., P.R.N. dan P.R.I. dan Bung Tomo.

Maka oleh karena komposisi Kabinet sekarang ini tidak mentjerminkan sama sekali aliran-aliran dalam masyarakat menurut hasil sementara pemilihan umum itu, maka menurut asas-asas demokrasi-parlementer, lebih tepat djika sementara menunggu hasil jang pasti dari pemilihan umum, dan terbentukja Parlemen baru, bekerdja sebagai "caretaker-cabinet". Malahan djika dipandang sebagai kolektiviteit dengan pertanggunggon kolektif pula, haruslah Kabinet Burhanuddin Harahap lekas bubar, artinya meletakkan jabatanja dan lekas diganti oleh suatu Kabinet baru, jang lebih mentjerminkan kehendak rakyat. Ini akan sesuai dengan pendapat dari berbagai aliran didalam masyarakat kita, jang tel hamengadjukan beberapa resolusi dan interview, diantaranya dari Pemuda Nasional, Pemuda Ansoer, Pemuda Sulawesi (Gappia), Pemuda Demokrat Indonesia, kesatuan-kesatuan bekas pedjuang dan lain-lain.

Inipun sesungguhnya berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat angkatan sekarang ini. Malahan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara ini harus memulai sendiri dengan membatasi kekuasaanja, berdasarkan "public opinion" jang telah terbentuk menjadi "kehendak rakyat", karena pemilihan umum itu. Bagaimana besar dnggera inggerta pengaruh "public opinion" jang merupakan suatu "kehendak rakyat", sehingga dapat mengalahkan kehendak Parlemen dan Kabinet, terbukti diantaranya dalam uraian seorang ahli parlementarisme, Sir W. I. Jennings:

Dalam bukunya "Parliament", pagina 9 ia menulis:

"Apabila Pemerintah memponjai suara terbanjak dalam kedua Madjelis Perwakilan Rakyat, maka kekuasaan jang paling tinggi dan mutlak dari Parlemen adalah kekuasaan Pemerintah. Tetapi sesungguhnya kekuasaan itu bukan jang paling tinggi dan mutlak, karena dibelakang Pemerintah dan dibelakang Madjelis Rendah adalah pendapat umum. Djika mitalnja, tidak mungkin Pemerintah mendapat kekuasaan untuk membu-



nah semua baji yang matanya biru, itu tidak disebabkan karena adanya pembatasan-pembatasan Undang-undang apapun mengenai kekuasaan Parlemen, melainkan karena kenyataan bahwa baikpun Pemerintah, maupun House of Commons memperoleh kekuasaannya dari rakyat".

Kenjataan-kenjataan yang menjadi dasar uraian Jennings tersebut di antara lain adalah yang berikut; pertama yang mengenai kehidupannya seluruh Kabinet, dan kedua lagi yang mengenai seorang Menteri saja. (W. I Jennings, *Cabinet Government*, p. 445, 543).

Yang pertama dalam kejadian dari 1940 public opinion memaksa Kabinet untuk mengundurkan diri. Partai-partai Labour dan Liberal menjokong pemerintah Konservatif dari Chamberlain dari September 1939 sampai Mei 1940 tetapi pertobatan yang gagal untuk mempertahankan Norwegia dalam menghadapi invasi Jerman dan bahaya yang mengancam terus karena kemajuan tentara-tentara Jerman di Eropa Barat menjebabkan rasa ketidak-puasan terhadap sikap pemerintah. Suatu mosi tidak percaya dimajukan dalam House of Commons ditolak dengan suara terbanyak. Akan tetapi suara yang terbanyak itu tidak berarti, karena amat deras timbul pendapat-pendapat yang menentang itu, hingga dirasakan amat penting adanya pendjagaan kesatuan nasional, sehingga Chamberlain, sesudah mendapat kejakinan, bahwa partai-partai Labour dan Liberal tidak sedis untuk duduk lebih lama dalam pemerintahnya, meletakkan jabatannya. Kemudian radja mengundang Winston Churchill untuk membentuk Kabinet baru.

Yang kedua, adalah pengaruh public opinion terhadap usul Anglo-Perancis untuk menyelesaikan pertikaian Italia-Ethiopia dalam Desember 1935. Usul-usul ini telah disetujui oleh Menteri Luar Negeri (Inggris) dan Perdana Menteri Perancis. Usul-usul itu disampaikan kepada Perdana Menteri Inggris dengan perantaraan seorang pesuruh dan dimajukan kepada Kabinet. Dalam pada itu usul-usul itu mulai diketahui oleh pers di Paris, dan dikutip dalam surat-surat kabar di London. Maka timbullah segera suatu protes keras dan masyarakat atas dasar suara hati dan kehormatan rakyat. Waktu itu Baldwin berkata: „Saya tahu bahwa suatu hal telah terjadi yang menjiung perasaan yang terdalam dari rakyat kita, hingga timbullah suatu reaksi dari dalam hatinya". Dalam hal itu tidak ada organisasi public opinion. Suara rakyat tadi telah menimbulkan suatu kegemparan pada kedua belah pihak House of Commons.

Kabinet dihadapkan pada (keharusan) untuk memilih antara menyetujui usul-usul Menteri Luar Negeri atau menolak setjara terbuka. Kabinet memilih menyetujui usul-usul. Akan tetapi oposisi bertambah dan pertobatan perasaan hati terluka makin ariuas.



Achirnya Menteri Luar Negeri (Hoare) terpaksa minta mengundurkan diri. „Nyatalah benar” berkata Perdana Menteri Inggris waktu itu „bahwa usul-usul itu seluruhnya mati betul-betul”.

Dan Jennings berkata: „Public opinion telah membunuhnya”. Achirnya, meskipun Kabinet tetap tinggal, tetapi usul-usul tersebut telah mati dan Menteri Luar Negeri meletakkan jabatannya (pag. 443-445).

(Zainul Baharuddin: Public opinion sekarang berapa persen?)

Berhubung dengan ini baiklah ditinjau keterangan Pemerintah mengenai usaha mengembalikan kewibawaan moral Pemerintah yang berhuni oleh sementara pemimoin kadang-kadang dipergunakan kekuasaan yang didasarkan kepada suatu „majoritet suara di DPR.” yang sudah lama dinandang tidak sesuai lagi dengan kehendak-kehendak yang hidup dalam masyarakat: ditambah pula dengan kenyataan, bahwa kekuasaan itu tidak diimbangi oleh faktor-faktor moral dan kesugilaan, sehingga menimbulkan rasa kegelisahan dan ketakutan”.

Saya kira, Saudara Ketua melihat hasil pemilihan umum ini, diustren Kabinet Burhanuddin Harahap sekarang inilah perlu memandang kedudukan dan kelainannya itu dari sudut „kehendak yang hidup dalam masyarakat tersebut”. Hasil pemilihan ternyata malahan menjelakan malajik Kabinet Ali-Arifin yang nyata-nyata ditela oleh Kabinet Burhanuddin Harahap ini sendiri makan tuap. Maka berdasarkan tidak dikongkanya sama sekali Kabinet Burhanuddin Harahap ini oleh public opinion yang tampak dalam pemilihan umum setidaknya beberapa Menteri, Kabinet Burhanuddin Harahap harus meletakan segera jabatannya dengan mengembalikan mandatnya. Dan baiklah sikap Menteri Luar Negeri Inggris itu ditiru sebagai pedoman „politik luar-negeri” oleh Menteri-menteri yang nyata tidak mendapat backing dari rakyat.

Saudara Ketua, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus lekas bubar ialah sah disarankan. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara kita dibentuk berdasarkan pasal 77 Undang-undang Dasar 1950 ini satu-satunya pasal yang menuntut kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara itu. Bagaiman ajatannya harus diubarkan dan bila Dewan Perwakilan Rakyat Sementara itu harus diubarkan tidak diatur oleh Undang-undang Dasar kita.

Walaupun harus disesalkan bahwa para pembubaran dan saat pembubaran itu tidak ditetapkan oleh Undang-undang Dasar kita karena menimbulkan rechtsonzekerheid, kesulitan ini mudah dapat diatasi dengan mengadakan berben pada dasar hukum bahwa „bij zwoegen van de Grondwet moet het probleem opgelost worden in overeenstemming met de geest der Grondwet”. Dengan perkataan lain kita dapat disini berpegangan pada kekuasaan yang diberi oleh pasal 84



Undang-undang Dasar kita kepada Presiden, yaitu bahwa Presiden berhak membubarkan Parlemen. Jika Presiden mempunyai hak untuk membubarkan Parlemen yang dipilih mestinya Presiden itu mempunyai hak juga untuk membubarkan Parlemen yang bersifat sementara yang tidak dibentuk karena kekuatan kedaulatan rakyat.

(Zainul Baharuddin, "Zonder jarai")

Ditolak oleh Parlemen lain-lain negara tidak mudah didapat paralel dari keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara kita karena keadaan sedemikian memang dirancang terdjadi yang dapat diambil sebagai paralel ialah Parlemen sementara yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tanggal 2 Agustus 1945 setelah Nederland merdeka kembali (Staatsblad P 131) Staten-Generaal Belanda telah dibekukan oleh Rijksecommissari voor het bezette Nederlandse gebied dengan verordeningnya tertanggal 21 Juni 1940 o/221940.

Setelah pemerintah Belanda kembali ke Nederland pada bulan Mei 1945, maka pada bulan Agustus dibentuk Parlemen Sementara yang terdiri dari anggota-anggota Staten-Generaal yang masih ada dari Staten-Generaal 1940 yang tidak berchianat terhadap ketidajaan Belanda (N.S.B.-ers) dan yang bersikap menentano terhadap penjadjaahan Nierman (gezulverd Staten-Generaal) ditambah dengan anggota-anggota yang diangkat (benoemd) oleh suatu Panitia khusus.

Tijdelijke Staten-Generaal ini yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara angkatan hania boleh melakukan "interne aangelezenheden" sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Belanda ini tidak mempunyai hak melakukan tindakan legislatief dan politik. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945 tijdelijke Staten-Generaal itu ditambah haknya sedikit.

Suadara tKe ua, berdasarkan hal-hal yang saya urutkan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara kita setelah Pemilihan umum berlangsung memasuki fase baru, yaitu fase dimana ia harus ingat bahwa dalam waktu yang singkat Dewan Perwakilan Rakyat volwaardig akan mengambil kedudukannya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara kita dalam keadaan ini sama dengan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Belanda 1945 yang diuon menghadapi akan adanya Dewan Perwakilan Rakyat volwaardig dan dari sebab itu tidak dapat lagi mengambil tindakan-tindakan legislatief (membuat Undang-undang dan mengesahkan Undang-undang Darurat) dan politik (memberi votum kepada Kabinet) karena dengan demikian akan mendahului Dewan Perwakilan Rakyat volwaardig dan akan memperkos kedaulatan rakyat.

yang dapat dilakukan sebagai halnja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Belanda



ialah hanya „interne aangelegenheden“ sebagai pengangkatan esieraris, mengurus organisasi. Sekel-aksel membe-lar (sem Parlementaire Unie dan sebagainya. Jika Pemerintah hendak mem-bentangkan politiknya, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara hanya dapat mendengarkannya.

Sampai waktu Dewan Perwakilan Rakyat Se-mentara dapat dibubarkan oleh Presiden.

Kabinet Burhanuddin Harahap sebagai Kabinet Parlemen-tair setelah 29 Desember 1955 hanya dapat dianggap overbruggingskabinet yang tidak volwaardig atau suatu caretaker Kabin-ter karena berdasarkan atas Parlemen yang sudah tidak dapat bertindak politik. Akibat dari keadaan ini ialah Kabinet itu tidak berhak lagi mengambil tindakan-tindakan prinsipil, sebab ini akan mendahului Kabinet dan Parlemen yang akan di-bentuk atas dasar ked. ulatan rakyat.

Sesuai dengan ini maka Kabinet Burhanuddin Harahap tidak berhak mengeluarkan Undang-undang Darurat yang bel-ke diurusnya hanyalah lonende taken die een dringende voorstelning behoeven in lants belang antara lain penye-lasaan Pemilihan Umum, pengangkatan Kepala Staf, abkatan Darat, meneruskan perdjuwaan Iran Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa dan sebagainya.

Yang juga tidak boleh dilakukannya ialah antara lain menandatangani perdjuandian yang her-sifat politik dengan negara lain, memberi pendakuan kepada negara lain, dengan singkat-na tindakan-tindakan yang menimbulkan keada-an baru. Walaupun kedudukan dan kewe-nangan Kabinet Burhanuddin Harahap dengan ini sangat mirip dengan Kabinet demissionair, Kabinet tersebut bukanlah suatu Kabinet demis-sionair karena mandatnya belum dikembalikan nia.

Andaikata Dewan Perwakilan Rakyat Sme-ntara masih tetap hendak melakukan tindakan legislatif dan politik maka mengingat hal-hal lain tersebut diatas Presiden berhak dan mem-punyai alasan kuat untuk memperhentikan anggo-ta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang diangkat olehnya dahulu atau ekaltigra membe-barkan Dewan P-erwakilan Rakyat Sementara. Alasan ialah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara mel-lukan verhuuten hukum yang ialah karena nrethlicceeren terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ak-ke datang dan pada hakekatnya memperke-ah kedaulatan rakyat.

Selama Ketua sekianlah uraian saja mengenai susunan Kabinet Burhanuddin Harahap, nafsunja untuk memsemerundingkan urur dan kedudukan Parlemen dan Kabinet sekarang ini.

Terima kasih

Ketua: Saudara-saudara, sebenarnya udah tidak ada lagi yang akan berbittara pada rapat siang ini menurut daftar yang ada didepan saya, tetapi saya dengar Sudar-ke dihalajat akan berbittara sekarang.



Saja persilakan Saudara Abulhajjat.

Abulhajjat: Saudara Ketua walaupun menurut hemat saya Keterangan Pemerintah ini sejujurnya telah diujjapkan pada penghabisan masa sidang yang lalu segera sesudah Pemerintah dilantik oleh Wakil Kepala Negara dengan mengesetkan reses agak beberapa minggu lamanya sebagaimana diusulkan oleh saya dan kawan-kawan saya tempo hari dan meskipun saya berpendirian bahwa pada hakekatnya Pemerintah tidak usah lagi memberi keterangan dimuka Parlemen herbhubung dengan kenyataan bahwa pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang baru telah berlangsung dan sesungguhnya Pemerintah dengan sendiri berada didalam keadaan demissionair didalam menunggu penggantianannya dengan suatu Pemerintah yang mentijerminkan perbandingan kekuatan aliran-aliran politik dalam Parlemen yang representative, namun dengan tjerhat dan sak-sama saya mendengarkan Keterangan Pemerintah dimuka Majelis yang mulia ini. Seandainya, sebagaimana biasa, menghadapi Pemerintah yang mana diuapun, baik sebagai penjokong maupun seperti oposant, saya mengadakan ketjamaan-kejamaan dan usul-usul yang positive dan constructive demi kepentingan negara Demikian juga usul kami untuk menegakkan reses itu ditudjukan pada kemuliaan bangsa dan nusa, agar Pemerintah sekarang ini dapat mengerdjakan tugasnya dengan kewibawaan parlementair. Dikalaupun Pemerintah segera sesudah dilantik meng-ujjapkan keterangannya dimuka Parlemen dan sebelum reses sudah mendapat votum kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat — dapat diperhijungkan terlebih dahulu dengan pasti bahwa votum kepercayaan dapat diperoleh — betapa semaraknya kewibawaan Pemerintah dalam menelenggarakan tugas kewibawaannya terutama dalam hal mengembalikan kewibawaan Pemerintah yang dikatakan telah hilang itu. Apa yang akan orang kirakan, jika suatu Pemerintah parlementair, walaupun ia 100% terdiri dari pada orang-orang yang „adil, ekan“, segan-sekan memberi keterangan dimuka Parlemen, seolah-olah ia ragu-ragu akan kekuasaannya, mayoritas suara di Dewan Perwakilan Rakyat yang diperolehnya dalam „koeh-wedel“ yang berliku-liku itu? Dengan tiada mendapat votum kepercayaan terlebih dahulu, ia dengan tiada memberi keterangan sepatahpun dimuka Parlemen. Pemerintah yang dikatakan parlementair ini berdjalan terus tanpa kewibawaan dan tentu tanpa kepercayaan rakyat seluruhnya. Betapa gembiranya gerakan perdamaian Pemerintah ini jika usul kami tidak diolok oleh „majoriteit suara di Dewan Perwakilan Rakyat“ ini.

Saudara Ketua, Keterangan Pemerintah, yang menurut pendapaian Pemerintah sendiri „agak berlainan dengan Keterangan Pemerintah yang



dulu, memang kurang menjerupai Keterangan Pemerintah lazimnya sebagai penjelasan prinsip-prinsip yang terdapat dalam programnya, akan tetapi lebih mendekati bentuk algebramen verlag dari pada hal-hal yang dikerjakakan atau yang tiada dikerjakakannya, terutama tentang penjenjangan pemilihan umum yang sesungguhnya dan sepatutnya dapat dilampirkan saja pada Keterangan Pemerintah itu.

Tugas yang dipikirkan kepada Kabinet ini yaitu:

1. mengembalikan kewibawaan atau gezag moral Pemerintah i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah, dan

2. melaksanakan pemilihan umum menurut rentjana yang sudah ditetapkan dan menhenggarkan terbentuknya Parlemen baru,

harus sudah dapat menginsyafkan padanya, bahwa ia telah terpantjang pada umur singkat, sehingga makin glat ia mengerjakakan tugasnya, makin dekatlah ia menemui adjalnya. Satu tragiek dari pada suatu ephemerial Cabinet dikembali dengan keadaan yang komiek, yaitu bahwa suatu Pemerintah tanpa kewibawaan sendiri hendak mengembalikan kewibawaan yang dikatakan telah hilang, laksana "tjebol anggajuh langit".

Saudara Ketua, mandat Wakil Presiden p dan formateur untuk membentuk Kabinet yang terdiri dari pada orang-orang yang "djudjur" dan "disegani" menimbulkan kesan dan membawa tendensi bahwa dinegara kita ini jarang sekali orang yang djudjur dan disegani. Seolah-olah kebanyakan orang tidak djudjur dan tidak disegani. Ketjuall orang yang terpilih dan diangkat menjadi Menteri maka yang lain aditah tidak atau kurang djudjur, tidak atau kurang disegani, meskipun mereka itu pemuka-pemuka partai-partai dari pada orang-orang yang dinamakan "djudjur" dan "disegani" itu. Pertj ralan dan pertentangannya didalam negeri dan didalam partai-partai itu makin besar karenanya.

Kata-kata "djudjur" dan "disegani" pada hakekatnya tiada perlu dijaantumkan dalam mandat pembentukan sesuatu Kabinet, karena sudah untuk didudukkan dalam Kabinet yang dibentuknya. Seorang formateur yang "djudjur" dan "disegani" tentu tiada akan menempatkan orang-orang tidak djudjur dan tidak disegani dalam Kabinetnya. Kata-kata itu tidak hanya overbodig, tapi juga membahayakan.

Saudara Ketua, dyka kata-kata "djudjur" yang dan "disegani" menjadi ajaran-ajaran objective dari pad kedua kata-kata itu? Siapa yang dapat mengatakan yang si Anu itu djudjur atau tidak djudjur, yang si Ania di egani atau tidak disegani?

Siapa yang dapat mengetahui batin manusia sampai pada sudut-sudut hati sambutannya? Tak ada orang yang dapat mengetahuinya, djuga yang bersangkutan tiada mengetahui kebatinannya



sendiri? Apakah orang yang tidak pernah didakwa korupsi, tidak pernah bersangkut-paut dengan polisi dan justisi sudah dapat memenuhi syarat-syarat jujur dan disegani? Kalau demikian, maka hampir seluruh anggota mayoritas dapat dipertimbangkan menjadi anggota Kabinet sekarang ini. Atau dapat seorang anggota partai yang mempunyai reputasi „jujur“ dianggap memenuhi syarat-syarat jujur dan disegani? Kalau begitu, maka semua anggota Partai Indonesia Raya dapat memenuhi syarat itu bukan saja Saudara Sjamsuddin Buton Makmur, yang kini merupakan seorang yang terdjudjur di antara orang-orang yang jujur.

Syarat-syarat „jujur“ dan „disegani“ adalah bersifat subjective. Disegani oleh siapa? Oleh masyarakatnya saja, ataupun oleh orang-orang dari Angkatan Darat, yang sudah tidak segan lagi Pemerintah dan tamia-tamian Kepala Negara? Kalau „disegani“ berarti disegani orang banyak, apakah ukurannya untuk mengetahuinya?

Pernahkah diadakan nyket tentang orang-orang yang disegani orang? Dengan hal ini disandarkan pada kesewenang-wenangan menurut kesenangan hati. Dalam kedua-dua persoalan perasaan simpati dan anti-pati memainkan rol besar terhadap seseorang atau sebuah partai atau golongan.

Saudara Ketua, kalau sungguh-sungguh akan jujur pada diri kita sendiri, tentu kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita selama hidup kita selalu bertindak jujur dan apakah kita mempunyai hak sebagai manusia menamakan orang lain jujur atau tidak jujur tanpa kita yang menyatakan kejujuran atau ketidakjujuran orang lain itu? Apakah dengan demikian kita tidak mengerdjakan kesewenang-wenangan atas dasar suatu kekuasaan yang dapat menghancurkan muka orang lain?

Dengan hanya syarat moral „jujur“ dan „disegani“ sebagai syarat-syarat pembentukan Kabinet sekarang ini, maka dengan sendirinya terbit perasaan keangkupan diantara orang-orang yang dianugerahi bintang „jujur“ dan bintang „disegani“. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang jujur dan disegani, pada hal, diikulu kita sama-sama merasa hati kita dan kita hadapkan batin dengan batin, saya rasa tak seorangpun dapat mengaku dihadapan Jang Maha Esa, bahwa dia lebih jujur dari pada yang lain. Syarat moral „jujur“ dan „disegani“ merusak batin manusia dan menambah memuntjaknya krisis ahlak. Tiap orang yang mendapat dianugerahi bintang tersebut tadi, mau tidak mau, sedikit banyak merasa lebih dari pada kawannya dan sebaliknya kawannya merasa didiskriminasi sebagai tak „jujur“ dan tak „disegani“. Orang sering bertanya: „Mengapa Mr. Sunarjo dapat diangkat kembali menjadi Menteri Dalam Negeri?“ Jawabannya: „Karen, dia seorang „jujur“ dan „disegani“. Orang bertanya lagi: „Mengapa Hady



Masjuk tiada diangkat kembali menjadi Menteri Agama?" Dijawabannya: itu kurang menyenangkan orang yang bersangkutan, terutama berhubungan dengan soal kain kafan yang menggonjil-jangkal itu.

Saudara Ketua tugas Pemerintah yang pertama adalah mengambil lisan kewibawaan atau gerag moral Pemerintah i.e. kepertajaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah. Tugas ini dapat ditunaikan oleh su tu Pemerintah yang mempunyai kewibawaan sendiri. Apakah Pemerintah sekarang ini mempunyai kewibawaan? Marilah kita relas pembentukan Kabinet ini sedjak semula.

Saudara Ketua sebagaimana diketahui para partai oposisi dalam masa yang lampau waktu menjalankan tugasnya untuk menjatuhkan Kabinet Ali-Arifin tempo hari relas beberapa kali mempergunakan taktik parlementair sehebat-hebatnya, dari mosi-mosi sampai ke obstruksi, akan tetapi tiada berjaya menggulingkan Kabinet Ali-Arifin itu. Mereka tiada mampu meyakinkan lawanannya akan kebenaran pendiriannya.

Setjara parlementair Kerja Sama Oposisi tidak berhak pada warisan yang ditinggalkan oleh Kabinet Ali-Arifin almarhum, karena Kabinet itu tiada dijatuhkan oleh mereka itu akan tetapi lantaran lain sebab yang tiada bersangkutan dengan civitisten Kerja Sama Oposisi dalam Parlemen. En toch, kemudiannya Kerja Sama Oposisi lah yang mewarisi kesemuanya itu dan membagi-bagikan kursi berle lebihan kepada partai-partai yang dulu ikut mendukung Kabinet Ali-Arifin. Oleh karena Kabinet yang dulu dijatuh lantaran sebab lain dari pada digojangkan oleh oposisi dalam Parlemen maka Kabinet yang dibentuk oleh oposisi itu dengan sendirinya tiada mempunyai kewibawaan sebagai suatu Kabinet yang dibentuk oleh su tu oposisi yang dapat menggulingkan Kabinet yang dulu. Kabinet ini dapat berdiri, karena beberapa orang dari Angkatan Darat tiada menghiraukan lagi kewibawaan Pemerintah. Kalau Kabinet yang sekarang ini mempunyai kewibawaan, maka kewibawaan itu didapat atau dipinjamnya dari kewibawaan orang lain yang harus ditundukkan untuk mengakui kewibawaan Pemerintah yang memindjam kewibawaannya itu. Inilah yang saja namakan suatu tragicomédie in optima forma.

Saudara Ketua, Pemerintah yang tiada mempunyai kewibawaan ini segan-segan memberi keterangan dimuka Parlemen walaupun menamatkan dirinya suatu Kabinet parlementair malah seorang dari pada anggota-anggotanya relas mengemukakan dalam suatu rapat propaganda pemilihan umum, bahwa Parlemen ini adalah kedjam. Bagaimanapun suatu Parlemen dapat dinamakan kedjam, sedang pekerdjaannya legislative? Dan kalau memang benar demikian, mengapakah orang yang dinamakan „djodjor“ dan „disegani“ itu tidak lekas-lekas meletakkan jabatannya sebagai Menteri dari suatu Kabinet parlementair yang Parlemennya dikatakan kedjam itu?



Saudara Ketua, votum kepertajaan Parlemen selalu memberi kewibawaan pada Pemerintah parlementair. Tanpa votum kepertajaan itu, maka suatu Pemerintah parlementair tidak punya kewibawaan. Suatu Pemerintah tanpa kewibawaan tidak mungkin memulihkan kewibawaan yang hilang. Paling tinggi dapat dijawab oleh Pemerintah demikian itu suatu kompromi, dimana kemauan orang-orang yang dulu menentang kewibawaan Pemerintah mentjapai tujuannya. Jang didapat bukan kembalinja kewibawaan, akan tetapi adanya schijn-kewibawaan. Dan schijn-kewibawaan ini disusutkan pula oleh tindakan-tindakan jang menerbitkan kesan bahwa Angkatan Darat memainkan rol di belakang layar pemberantasan korupsi dan sebagainya. Dyuga didalam keterangannya Pemerintah tiada dapat mengbindarkan krasan sedemikian itu dengan menguraikan suara-suara jang atjapkal terdengar dari kalangan tertentu, sebagai berikut:

„Disini kehilangan kewibawaan ini disebabkan terutama karena disalah-gunakannya kekuasaan Pemerintah dilapangan personil jang telah melampaui batas-batas kewil, krasaan politik sehingga terlanggarih norma-norma „zakelijk technis“ jang mendjamu terpeliharanya keutuhan serta perkembangan jang sehat dari Angkatan Darat, sebagai suatu alat kekuasaan negara jang jang penting.”

Pemerintah jang dulu djatuh karena berhasrat besar akan mempertahankan kewibawaannya. Kalau ia mau mengorbankan kewibawaannya dan berselubung dalam schijn-kewibawaan, dapatlah Pemerintah itu kiranya mempertahankan diri sampai sehabis pemilihan umum. Tapi rupanja ia lebih senang tenggelam membawa kewibawaan dari pada unggul dalam schijn-kewibawaan.

Saudara Ketua, tindakan-tindakan pokok jang akan telah diambil didalam waktu jang singkat sampai Dewan Perwakilan Rakyat jang baru mulai bersidang adalah hal-hal jang tiap Pemerintah seharusnya bertindak, seperti mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, tidak akan mendjalankan politik balas dendam memperlakukan orang asing menurut hukum internasional dan sebagainya, tapi jang menjolok mata benar-benar adalah pernyataan tentang perdjandjian-perdjandjian internasional jang ugi ingatkan kita pada perdjandjian Konferensi Meja Bundar djuga dalam hubungan Uni Belanda-Indonesia.

Tak heranlah bahwa pers Belanda sangat entousiat tentang pemerintahan Kabinet sekiranya ini.

Dari pada tindakan-tindakan pokok untuk jang dinamakan memulihkan kewibawaan Pemerintah terhadap Angkatan Darat disebutkan pada sub d „menjelaskan persoalan di sekitar 17 Oktober 1952 dari Angkatan Darat“ dengan tiada mendjelaskan pada di rtenen apa jang telah diputuskan oleh Pemerintah tentang persoalan ini. Mengapa Pemerintah tiada memberi keterangan tentang kabar-kabar dalam pers bahwa tiada akan diadakan tuntutan dalam peristiwa 17 Oktober



1952 ini? Kalau benar demikian, apakah ini tiada menghilangkan kewibawaan Pemerintah sama sekali dan menjahili sendi-sendi negara hukum? Apakah dengan demikian Pemerintah tiada surrendered at discretion pada Angkatan Darat? Apakah ini tidak suatu bentuk dari pada korupsi, yang akan diberantas oleh Pemerintah?

Saudara Ketua, tugas kedua dari pada Kabinet sekarang ini adalah „melaksanakan pemilihan umum menurut rentjana yang sudah diterapkan dan menjejerakan terbentuknya Pademen yang baru“, tapi usaha-usaha Pemerintah yang diutarakan kepada Parlemen, yang menyerupai suatu algemeen verslag itu, menerbitkan kesan, bahwa Pemerintah lebih suka melihat, bahwa pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat tidak dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan dengan mengadakan tindakan-tindakan tidak pertjaja tentang integritet Panitia Pemilihan Indonesia serta memberi kemungkinan yang luas sampai dua bulan lamanya untuk mengundurkan penjelesaian pemilihan umum ini, yang dapat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan sehingga kemungkinan besar sekali mengadakan obstructie untuk melambatkan penyelesaian pemilihan umum dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru, demi kepentingan mereka yang ingin memperpanjang usia Kabinet yang amat sementara ini.

Penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia bertentangan dengan Keterangan Pemerintah tentang tindakan-tindakan pokok sub a, karena disini lebih-lebih kepentingan partai-partai dari pada kepentingan umum yang mendapat perhatian. Pada phase yang sekarang ini tidak ada gunanya penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, karena semua pekerjaan yang harus dikerjakkan hampir selesai semua, sedang yang tinggal dikerjakkan dapat dikerjakkan tanpa tambahan tenaga mana diapun.

Saudara Ketua, dari pada dua tugas yang diberikan kepada Pemerintah ini, maka yang pertama tidak mungkin dijalankan, karena Pemerintah ini tiada mempunyai kewibawaan sendiri, malah hidup dibawah naungan kewibawaan orang lain, sedang tugas yang kedua dikerjakkan dengan segan-segan seolah-olah mengulur-ngulur waktu batas jangka kekuasaannya. Lain dari pada itu maka hasil-hasil sementara pemilihan umum dapat menjatakan dengan terang-benderang, bahwa Pemerintah yang sangat sementara ini tidak dapat dibenarkan oleh rakyat, karena dukungannya tiada bersandar pada kekuatan rakyat seluruhnya, tapi hanya, seperti dikatakan sendiri oleh Pemerintah, didasarkan kepada suatu „majoriten“ di Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah lama dipandang tidak sesuai lagi dengan kehendak-kehendak yang hidup dalam masyarakat bagaimana lepas perkataan Pemerintah ini terhadap kedudukannya sendiri dijatakan oleh hasil-hasil sementara dari pemilihan umum.

Saudara Ketua, oleh karena Kabinet sekarang ini terdiri dari pada orang-orang yang djudjur





dan disegani, maka setjara djudjur anggota-nuggotanja, teristimewa mereka yang sama sekali atau sedikit sekali mendapat suara didalam pemilihan umum ini, dengan tidak aegan-segan, ugar terus disegani orang, selajakja meletakkan djabatannya, untuk menghindarkan Kabinet yang tidak representatif ini mendjalankan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kehendak-kehendak yang hidup dalam masyarakat". Saja rasa, bahwa orang-orang yang djudjur mempunyai tujuan selfrespect, penghargaan pada diri sendiri, dan tidak akan mempertahankan kedudukan dengan melanggar ukuran-ukuran moral yang berlaku dalam masyarakat yang beradab. Ataupun memang krisis ahlak sudah mendalam, sehingga lukisan Ki Ronggowarsito dalam Djoko Lodang juga mentjermin masyarakat pada dewasa ini. Gambaran itu berbunyi:

"Bebendugung nekani, Kongas ing kanistani-pun, Wong agung nis gungiro, Sudireng wirang djrih lalis, Ingkang tjilik tan weuli ing tjilikizo", artinya:

Bentjana besar datang, Tersohor kenistaannya. Orang agung hilang keagungannya, Berani mau takut mati, yang ketil tidak insaf pada keketylannya.

Saudara Ketua, melainkan tugas yang dipikulkan diatas bahu Kabinet ephemeris ini, didalam programnya ditantumkan juga hal-hal yang hanya dapat dikerdjakan dalam jangka panjang. Kabinet ini mempunyai pretensi seolah-olah ia dapat hidup beberapa tahun lamanya, rupanya dengan spekulatif, bahwa pemilihan umum dapat diundurkan setahun dua tahun atau gagal sama sekali. Karena itu didalam programnya ditantumkan usaha-usaha jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka umur Kabinet yang amat sementara ini, sehingga segala perubahan-perubahan tjara bekerdja dan sebagainya yang prinsipil tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak tentu yang Kabinet yang akan menggantinya dapat menjetudui perubahan-perubahan itu. Rakyat diperlakukan sebagai permainan dalam mendjalankan experiment-politik.

Mirilah kita tindjau pasal 3 program Pemerintah, yang berbunyi: "Menyelesaikan perundang-undangan Desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga".

Didalam Keterangan Pemerintah hanya dinjatakan bahwa Pemerintah akan berusaha menjam-paikan setjepat-tjepatnya jawaban Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat; berusaha setjepat-tjepatnya menentukan sikap terhadap rancangan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara negara dan daerah dan minta prioritas utama pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk pembijaraan rancangan Undang-undang tentang peraturan umum padjak daerah

dan rantjangan Undang-undang tentang peraturan umum retribusi daerah, yang sudah lama ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ini semua tiada menurut apa-apa yang menjadi essensi sesuatu program dan permintaan prioritas pemerintahan sesuatu rantjangan Undang-undang dapat diadjudkan pada Panitia Permusjawaratan Parlemen menurut kekuasaan.

Djuga tentang peralihan daerah otonom tingkat ke-III. Pemerintah tiada menjarakan pendiriannya, hanya menerangkan akan mengadakan experiment pembentukan daerah otonom tingkat ke-III „sebagaimana mestinya, berdasarkan tjita-tjita bangsa dan negara Indonesia“ katanya, tapi tidak ada sepatah katapun yang menerangkan apa dan bentuk bagaimanakah yang dinamakan sementara nya berdasarkan tjita-tjita bangsa dan Negara Indonesia“. Lebih djelas ternyata dalam keterangan Pemerintah, bahwa ia tiada usjaf sama ekah pada kedudukannya sebagai Pemerintah amat sementara dengan menjatakan bahwa „suaterechtelijk model“ dan „modellen“ dari daerah otonom tingkat ke-III, yang kalau berhasil, kelak akan dijdulakan sejara integral diseluruh Indonesia yang diharapkan akan merupakan suatu tendi yang kokoh dari Republik Indonesia. Berapa lamakah Pemerintah ini bermaksud akan mempertahankan diri sehingga ia mengharap akan dapat mendjalankan sejara integral bunt experimentnya tentang daerah otonom tingkat ke-III? Apakah Pemerintah ini so verblind door eigen waar, sehingga dapat memastikan bahwa Pemerintah yang segera akan menggantinya akan menurut saja apa yang ia sadjikan dengan kehuru-huru pada waktu ini? Apakah tidak lebih besar kemungkinannya bahwa experimentnya tentang daerah otonom tingkat ke-III, yang kini tak ada orang mengetahui tentang bentuknya, oleh Pemerintah yang akan menggantinya Kabinet ini akan dimasukkan dimuseum, sedang rantjangan Undang-undang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan ditarik kembali oleh Pemerintah sekarang ini, akan dihidupkan kembali kalau Pemerintah amat sementara ini sampai pada djandjinya?

Saudara Ketua, dijdalan dalam persoalan daerah otonom tingkat ke-III masih akan diadakan experiment, maka didalam persoalan keuangan dan perekonomian Pemerintah sudah mengadakan experiment eperiment yang akibatnya mendjalat terus meliwati djangka pendek umur Kabinet ini, sehingga sebenarnya experiment-experiment ini tiada dapat dipertanggungjawabkan. Saja dapat menghargai tiap tindakan perbaikan dalam segala t. l. asal tindakan-tindakan itu tidak merupakan propaganda bunt sesuatu partai atau mendjelekkkan sesuatu golongan. Asal saja tindakan-tindakan ini disadikan dengan tugas kewadjaiban dan djangka waktu yang diherikan kepada petugasnya.

Saudara Ketua pemberantasan korupsi memang mendapat perhatian orang banyak. Fraksi kami Fraksi Persatuan Progressive, membantu tiap Pemerintah yang berhasrat melaksanakan penjakil masyarakat yang amat berbahaya ini. Korupsi dapat meradjalela karena pada permulaannya tidak disegah dan dibasmi. Korupsi dapat menjalar karena memang diberi pupuk terlebih dahulu oleh Belanda didalam segala hal yang mereka tinggalkan didalam peraturan dan tjara-tjara memerintah maupun didalam tjara hidup yang kemewa-mewaan itu. Pemberantasan korupsi ini harus memenuhi sjerasa-sj rai keadilan didalam negara hukum. Djang, ialah pemberantasan ini dijadikan alasan akan mengadakan terror pembalasan dendam atau iri-hati. Pemberantasan korupsi harus dijalankan menurut aluran-saluran hukum yang ada. Didalam Keterangan Pemerintah tentang ini sudah diuralkan, akan tetapi uraian Pemerintah ini disambung dengan suatu contradicti yang menerangkan betapa sulitnya untuk mengusir dan menuntut suatu perkara tindak pidana korupsi dijkua hanya hukum proses yang berlakuk saja yang sadja yang dipakai, meskipun sudah ada kepastian yang kuat, bahwa telah terdjadi tindak pidana korupsi yang menjolok mata. Dengan lain perkataan Pemerintah tidak sanggup memberantas korupsi menurut dasar-dasar hukum yang ada dan oleh karena itu akan mengeluarkan suatu Undang-undang Darurat.

Saudara Ketua dua hal disini yang saja ingin perbincangkan. Pertama tentang Undang-undang Darurat dan kedua tentang isi Undang-undang Darurat itu.

Saja merasa heran dan ajaib sekali bahwa Pemerintah yang amat sementara ini memberantakan diri mengadakan peraturan-peraturan yang buahnya hanya dapat dipetik dalam jangka panjang, dan lebih lebih mudah saja menenghar uraian Pemerintah didalam keterangannya tentang programnya, bahwa akan mengeluarkan Undang-undang Darurat justru di lain masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat, justru pada waktu Kabinet ini sedang mendekati penghabisaannya dan karena itu harus membatasi diri dalam tindakan-tindakannya. Kabinet-kabinet yang lampau yang tidak amat terbatas hidupnya, berunding dahulu dengan Panitia Permusjawaratan Parlemen kalau mereka itu akan mengeluarkan suatu Undang-undang Darurat Pemerintah yang amat pendek umurnya ini tiada memperdulikan konversi-konversi yang hidup. Suatu Undang-undang Darurat dapat dikeluarkan hanya didalam keadaan yang memaksa dan dijkua Parlemen tidak beradang. Didalam negara hukum maka suatu Undang-undang Darurat adalah een noodzakelijk kwaad, maar het is een kwaad.

Tentang isinya Pemerintah tiada berkata sepatah katapunM engupakah Pemerintah tiada memberitahukan pada Dewan Perwakilan Rakyat



essential dan pada Undang-undang Darurat itu. Apa gunanya Pemerintah memberi keterangan disini kalau ia menjimpan-ujimpan isi Undang-undang Darurat yang akan dikeluarkannya itu? Apakah suatu keterangan Pemerintah untuk menjelaskan ataukah untuk menyembunikan ketidak Pemerintah? Apakah Pemerintah berpendapat, bahwa kabar-kabar di dalam pers tentang isi Undang-undang Darurat yang akan dikeluarkan itu sudah cukup untuk membenarkan pengertian pada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini? Saya menaungu keterangan Pemerintah dalam hal ini.

" Saudara Ketua tentang pengembalian Irian Barat kedalam wilayah Indonesia. Pemerintah sebenarnya tiada membiayai apa. Satu hal yang boleh dikatakan penting berhubungan dengan soal Irian Barat ini adalah hubungan Indonesia-Belanda. Tapi tentang ini juga Pemerintah tiada menerangkan apa-apa kecuali bahwa soal ini "harus mendapat perhatian lebih besar", dan sesuai dengan itu Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan untuk memperkuat perwakilan kita di negeri Belanda. Apa yang dinamakan memperkuat tidak diterangkan juga.

Saudara Ketua, dalam Keterangan Pemerintah tentang politik luar negeri dua kalimat yang erat hubungannya dengan yang telah saya uraikan tadi menarik perhatian saya. Pemerintah mengatakan, bahwa: "sejara Kita memerlukan pertinaian tidak hanya atas dasar perikemaslaan, akan tetapi juga karena keperluan untuk menibangun negara".

Dalam pada itu Pemerintah sangat bergembira, bahwa ketegangan didunia agak mereda kalau dibandingkan dengan setahun yang lalu.

Saya amat bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala yang Pemerintah insyal, bahwa negara kita memerlukan perdamaian. Berapa baiknya jika keinsafan ini dapat mendorong Pemerintah bertindak menuju perdamaian, perdamaian dalam negeri. Tidak akan ada perdamaian dunia, kalau tiada perdamaian nasional, kalau kebentuhan dipupuk, kalau keelengkan dididjundjung, kalau diri hati membubung, kalau manusia tiada dapat men-tin-tai sesamanya, tiada dapat memafkan orang yang bersalah.

Dikalaupun pembentukan Kabinet ini tempo hari dipergunakan menjadi permulaan dari pada tindakan-tindakan penjelenggaraan perdamaian nasional dengan benar-benar mengadakan segala partai tanpa prasangka dan temburuan hari untuk bersama-sama mendukung apa yang dinamakan "caretaker government" ini betapa besarnya jiwa pengadik itu, betapa indahnya hari hari yang akan datang untuk seluruh rakyat Indonesia betapa mudahnya kita menggunakan hasil-hasil pemilihan umum untuk bersama membentuk suatu Pemerintah yang stabil dan kuat. Ketegangan didunia agak mereda, kata Pemerintah, kapankah kita



Rapat 73.

dapat meredakan ketegangan dalam negeri? Quo vadis. Domine, kemana kita akan pergi?

Dunia mau berdamai. Mu uh dan mu uh berdjabatan tangan sebagai kawan. Mengapakah saudara dengan saudara harus bermusuhan?

sa Saud ra Ketua, sesudah dua bulan bekerdja barulah Pemerintah ini meminta kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk diberi kesempatan bekerdja sampai p. da wakiu Parlemen baru mulai bersidang. Kalau untuk masa sesudah pelantikan Pemerintah menganggap tiada perlu meminta votum Parlemen, apakah gungaja dan sekarang sampai pengembalian mandatja dimintakan votum?

Atau sebaliknya, kalau sekarang dianggap perlu meminta votum, mengapa tiada dimintakan votum buat masa yang telah lampau sebelum masa itu berlandjut?

Itulah, Saudara, etua pertanyaan-pertanyaan yang djawabannja akan diuraikan didalam babak kedua nanti.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-udara sek anlah pembitja-raan buat pagi hari ini dan akan kita teruskan nanti djam 19.30 tepat.

Maka dengan ini rapat saja schors.

Rapat ditunda djam 12.15.



Rapat 73.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 30 September 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Daftar	Perihal
1.	25,9	17446	Moh. Saleh Rem Jayamegara Pamukasin.	Minta perhatian yang berwujud mengenai kekurangan bahan makanan kebutuhan hidup sehari-hari di daerah Madura.
2.	16,9	17447	D.P.T. S.B.K.A. Tjirebon. No. 1055	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaya segera mengadakan badan distribusi sebagai saluran untuk koperasi.
3.	22,9	17458	Koperasi Rakyat MARI. Tg Karang No. 534/1955	Mohon bantuan moreel demi kepentingan Koperasi dan untuk memperbaiki kedudukan Ekonomi Rakyat umumnya.
4.	26,9	17445	Pemerintahan Daerah Koh. Teg. No. 4888 D.II-55. Tembusan.	Usul agar di Kota Tegal dibuka/didirikan Tjah. Kantor Perekonomian Umum.
5.	10,9	17442	D.P.P. S.B. Gula, Surabaya.	Pernyataan terhadap maksud adanya pinda-man paksa dan 8 jam kerja.
6.	20,9	17462	Kem. Keuangan K.L. Djakarta. No. 18175/angq.	Agno. 14571/D.P.R.R.I.55. Permintaan Bahan untuk keperluan Seksi B (Ur. Keuangan) D.P.R.-R.I.
7.	21,9	17463	Idem. N 189973/UMI.	Kendaraan sementara hutang Pemerintah.
8.	23,9	17452	D.P.T. B.T.L. Kediri.	Resolusi menuntut dipajahnya tanah yang bertanamannya musiman kepada kaum tani menjadi hak milik dan tempat tinggal.
9.	18,9	17490	Rapat Bersama Antara RTI Ranting Tulungrejo, Semen dan Sarbupri Ranting Bantarani. Bantaran. Tembusan.	Resolusi Protes terhadap tindakan Tn. ad ministrasi K.O. Buntaran.
10.	11,9	17435	Rozali B. S.C. B. Tj. Balai Baru Padang.	Permohonan agar dibebaskan dari ikatan dinas disebabkan telah lulus dari ujian.
11.	30,9	17460	Memori P.P. dan K. Djakarta. No. 14080/Kal.	Keputusan Menteri P. P. dan K. mengenai menghentikan Bagian Anggaran dan Bagian Perbendaharaan pada Kem. P.P. dan K. Pusat sebagai Bagian tersendiri yang diberi nama Bagian Keuangan.
12.	1,9	17461	Kepala Kesehatan Prop. Sulawesi. Makassar. No. 1017.	Keputusan Kep. Kesehatan Prop. Sulawesi tentang membatalkan surat keputusan De Minister van Geondheid van Oost Indonesia dahulu masing-masing tanggal 9-2-1948 No. 159 dan tanggal 3 Mei 1948 No. 350, dan penundjukan Dokter pengadji tersendiri.
No. 10 s/d 12 diteruskan kepada Seksi E.				
13.	—	657/T	Perbun. Balikpapan	menuntut turunkan harga kebutuhan hidup sehari-hari tdk
14.	—	658 T	W. Hutagalung, Djakarta	menundjuk surat pada jml tgl 24 agustus jl no 48163/g/IV dan berhubung dengan in-passing ppp baru sudah diambang pintu mohon beribu kali mempertajam penyelesaian usul-usul perbaikan kedudukan saja yang sudah bekal-kali diusulkan sejak tahun 1951 tdk.
15.	24,9	17436	S.B. Ryadahan Tj. Kendal Selektan No. 08/ang 155	Pernyataan mengenai kenaikan upah buruh.
16.	24,9	17437	Idem. n 07/ang 155.	Menuntut berlakunya P.G.P. Baru.
17.	24,9	17440	Harborte M.S., Lubuk Luggau. Sesuluh ke III	Sanggahan dari saudara Buckie M.S. atas surat putusan JM Menteri Penerangan tanggal 15 Juli 1954 No. 1289/SK/UP.54
18.	26,9	17443	DT. S.B. Kew. Pertanian di Tjirebon. No. 02/D 0/DT/55.	Pencatapan usul pekerdja Pemerintah dan Inpusatngan.

Rapat 73.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 30 September 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	26/9	17448	DPT S.B.K.A Tjirabon No. 21/55.	Resolusi tentang pembagian bahan pakaian oleh Diawatan kepada buruh tiap-tiap 6 bulan sekali dengan tjuma-tjuma.
20.	16/9	17449	Idem. No. 22/55.	Resolusi tentang pelaksanaan P.G.P. Baru.
21.	16/9	17450	Idem. No. 21 55	Resolusi tentang runjangan perusahaan supaya dibagikan sesuai dengan hasil-hasil perundingan S.B.K.A./D.K.A. tahun 1951.
22.	23/9	17451	D.P.A.T. S.B.K.A Babo	Resolusi tentang pelaksanaan P.G.P. Baru.
23.	21/9	17455	T. Nja' Tjut. Kutaradja Tembusan.	Memberikan pandangan mengenai meradja-jelanj anasir-anasir dalam daerah Atjeh.
24.	26/9	17484	Pengurus Atjah Pnada Anak Jatin Bahugli, Makasar.	Surat pengakuan.
25.	28/9	17487	Dana Penahan Indonesia No. 4460 M 1-III 55 Tembusan.	Ban. Permohonan Nj. Mukini, djanda Martosen-tono (15-10145/Kd).
26.	11/9	17489	S.B. Kependjarian Djawa Ba- rai Bandung. Tembusan	Resolusi tentang digunakannya P.P. No. 8 dan No. 11 tahun 1952 untuk meniadakan Hak Mogok Karam Buruh.
No. 13 s/d 26 diteruskan kepada Seksi E.				
27.	23/9	17431	Kromo bin Asma, Banjuwangi.	Menuntut agar diadakan pembersihan terhadap keruptor-keruptor dan pengatjau-pengatjau lainnya.
28.	26/9	17433	D.P.B. Gerakan Rakyat Pe- djuang. Djakarta. No. 001/D-1-1/55.	Anggaran Dasar G.R.P. beserta program-kerdja.
29.	19/9	17453	P.N.I. Sub. Rant. Bahgunung Ketj. Bandar. No. 56/LP/55.	Resolusi yang diumumkan pada rapat umum Kp. 3 ditengah lapang Purwodadi mengenai Urusan Pemerintahan.
30.	26/9	17456	Wanita Demokrat Indonesia Tjab. Kab. Lampung Selatan, Tandjungkarang.	Menjatakan penjesalannya berhubung dengan dipindahkannya kedudukan Saudara Mr Gele Harun kelain Daerah.
31.	27/9	17485	Secr. P.T. SEBBETSI, Tjiamis.	Menjampaikan Pernyataan No. 18/PT/55 tentang menjambut Hari Pemungutan Suara tang- gal 29-9-55 dengan tekad Persatuan Nasional untuk tetap berkilbarnya Merah Putih Berku- mandangnya Ind. Raya dan tetap kuatnya R.I. Raya.
32.	18/9	17486	Rapat Umum Umat Islam Ketj. Talang Ubi/ Pendopo.	Resolusi berdiri tegak dibelakang Kabinet Burhanuddin Harahap dan menuntut al. meneruskan dan mempergiat pemberantasan Korupsi.
No. 27 s/d 32 diteruskan kepada Seksi G.				
33.	15/9	17438	Kabinet Perdana Menteri. Djakarta. No. 255/PM/1955.	Keputusan Kab. Perdana Menteri, melarang penerbitan-penerbitan yang tertjantum dalam daftar dimasukkan kedalam wilayah Indonesia.
34.	15/9	17439	Idem. No. 256/PM/1955.	Idem
35.	15/9	17465	Kab. Perdana Menteri, Djakar- ta. No. 258/PM/1955.	Keputusan Perdana Menteri tentang larang- an penerbitan-penerbitan yang tertjantum dalam daftar terlampir dimasukan kewilajah Indonesia.
36.	15/9	17466	Kabinet Perdana Menteri R.I. Djakarta. No. 253/55.	Keputusan Perdana Menteri R.I. tentang me- larang Berita Mingguan de Pionie No. 2 tang- gal 18 April 1953 yang diterbitkan oleh uitge- vers bedrijf KOMO di Hollandia (Irian Barat) dalam bahasa Belanda, diedarkan diwilajah Indonesia.
37.	—	17467	Idem. No. 259/PM 1955.	Keputusan Kabinet Perdana Menteri, melarang penerbitan-penerbitan yang ditjantumkan dalam daftar terlampir keputusan ini dimasukkan ke wilajah Indonesia.
38.	17/9	17488	Komite Aksi Pemulihan Ujum Masjumi Bandung Tembusan	Pernyataan menjetudjut tindakan tegas dari Kabinet Burhanuddin Harahap (Masjumi).
No. 39 s/d 39 diteruskan kepada Seksi H.				

Rapat 73.**Daftar surat-surat masuk (tgl. 30 September 1955).**

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	Perihal
39.	27/9	17434	Kabinet Presiden R.I. Djakarta. No. 281241K/1955.	Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang larangan untuk mengumpulkan uang logam yang sah dan sebagainya memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah (Lembaran Negara No. 18 tahun 1955) sebagai Undang-undang.

No. 39 akan dibatjakan dalam rapat pleno.

DPR - RI

Daftar surat-surat masuk (tgl. 1 Oktober 1955).

No Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	1/10	17524 85 surat	Surat dari pelbagai daerah Djakarta.	Resolusi berhubung dengan naiknya harga barang-barang dan kebutuhan hidup sehari-hari.
2.	27/9	17530	Firma "Ardhy", Djakarta. No. 0370-E-55. Tindakan	Menyetujui tentang penghapusan K.P.U.I. menjadi B.D.P.
3.	23/9	17542	K.D.K. R.T.I. Tumpang	Resolusi menuntut turunya harga barang-barang dan kebutuhan hidup sehari-hari.
4.	21/9	17545	Suh Secom P.K.I. Pemungutan. No. 05 Sec-55	Resolusi tentang penurunan harga barang-barang dan kebutuhan hidup sehari-hari
5.	27/9	17551	Lembaga Akutalat Pembayaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Surat edaran C No. 346 tentang pengiriman-pengiriman hadiah dan lain-lain.
6.	27/9	17552	Idem.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 616 penyetoran B.D.P. minimum pertama dari impor-imporir bukan Nasional.
7.	27/9	17553	Idem.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 617 tentang pemasukan barang-barang tenun.
No. 1 s/d 7 diteruskan kepada Seksi A. No. 5 s/d 7 diteruskan juga kepada Seksi B.				
8.	23/9	17509	D.P.T. R.T.I. Kediri. No. 892 UM/1955.	Resolusi menuntut kepada Pemerintah supaya diwajibkan tanah yang bertanam musiman kepada kaum tani menjadi hak milik dan tempat tinggal mereka.
No. 8 diteruskan kepada Seksi C.				
9.	23/9	17521	Inspeksi Pendidikan Masyarakat Prop. Sulawesi Daerah IX, Makassar.	Pengumuman mengenai telah disebarkannya beberapa pernyataan dan berita di Harian-harian yang isinya amat menjesatkan Tendentius dan tidak benar.
10.	22/9	17522	Ministeri Kesehatan R.I. Bandung. No. 846/Pend.	Keputusan Menteri Kesehatan tentang menarik kembali surat keputusannya tanggal 2-12-1954 No. 85968/Kab. karena ternyata tidak dapat dipenuhi sama sekali.
11.	24/9	17528	D.P.P. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Djakarta. No. 0110 DPP/MN/55.	Statemen membenarkan statemen yang telah dikeluarkan oleh D.P.P. Mahasiswa Nasional mengenai pemberantasan korupsi tertanggal 24 Agustus 1955.
12.	16/9	17538	Kemesterian P.P.K., Djakarta. No. 54199/Kab.	Membaharui susunan keanggotaan Panitia Perantjag Peraturan Pemeliharaan kesehatan Murid di Sekolah-sekolah.
13.	14/9	17439	Idem. No. 53517/Kab.	Peraturan tentang Kursus Dagang tingkat pertama untuk mentjapai idjazah Perniagaan pertengahan tingkat pertama.
14.	22/9	17540	Idem. No. 55417/Kab.	Memperpanjang waktu berlakunya surat kep. Menteri P.P.K. No. 37961/Kab. tanggal 5-7-55 dan No. 452057/Kab. tanggal 25/7-55 tentang Panitia Perantjag Peraturan Penjelenggaraan Administrasi di Sekolah.
15.	12/9	17549	Inspeksi Kesehatan Prop. Sum. Utara, Medan. No. 1053/Adm./55/Rhs.	Pentjopotan acting Inspektur Kesehatan Prop. Sumatera Utara Dr Soetan Darwis Amar gelar Datok Radjo Batoali.
No. 9 s/d 15 diteruskan kepada Seksi E.				
16.	11/9	17500	S.B. Kependjaraan Dewon Pim. Daerah Bandung.	Resolusi tentang pelaksanaan P.G.P. Baru.
17.	27/9	17502	P.B. S.B.L.G.I., Jogjakarta. No. Sec. 145/Sec.1494/55. Tindakan.	Masalah perselisihan antara S.B.L.G.I. dengan Anlem dan P.R.N. (tentang tuntutan kenaikan tunggangan kematian dan perbalkan gaduh).
18.	28/9	17503	S.B.H.R.T. Tjabang Surabaya. No. 0878/XII/SU/1955.	Pernyataan tentang adanya keterangan bahwa soba akan adakan aksi besar-besaran.
19.	9/9	17505	Sarbukti Tjab. Kantor Djaw. Kehutanan Inspeksi Bag. III Semarang. No. 16/22/Ld/55. Tindakan.	Prota keras perintah meletakkan djabatan oleh Inspektur Djawatan Kehutanan Bagian III.

Rapat 73.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 1 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
20.	26/9	17507	D.P.R. Sorbupri Dolok Ulu. No. 151/Sosok/1955. Tembusan.	Pernyataan utjapan terima kasih atas kepeng- tingan Pemilihan Umum pada tanggal 29 Sep- tember 1955 seluruh kaum buruh di Perkebun- an Dolok Ulu diberikan perej dengan menda- pat gaji dan tjtatu pemm. Pembayaran upah pada tanggal 29-9-1955 pada hari peninjutan suara (tuntutan).
21.	23/9	17534	D.P.R. Sorbupri Dolok Ulu. No. 148/Sosok/1955. Tembusan.	
No. 10 s.d 21 diteruskan kepada Seksi F.				
No. 20 dan 21 diteruskan juga kepada Seksi G.				
22.	25/9	17504	Komite Aksi Pemilihan Umum Masjumi Tjab Kota Besar Ban- dung.	Pernyataan protes jang sebesar-besarnya ke- pada Dewan Keamanan Nasional dan Komando Keamanan Daerah T.T. II Djawa Barat jang telah membiarkan terselenggaranya Rapat Raksasa Merah Putih pada tanggal 25 Sep- tember 55 di Tegalleja. Resolusi tentang: 1. Menolak Kab. Jg. dipimpin Masjumi. 2. Mendesak terbentuknya Kab. Parlementer. 3. Menuntut terlaksananya Pemilihan umum. 4. Menjetudjui dan mendukung pidato Presi- den R.L. pada tanggal 17-8-55 tentang Pan- tja Dharma.
23.	1/10	17423	Surat dari pelbagai daerah Dja- karta.	
24.	27/9	17529	DP. Sentral K.B.K.I. (Kesatuan Buruh Kerkjolan Indonesia). Dja- karta. No. 1436 IP-Org 53. Tembusan.	Mutatie Saudara Mr Gele Harun.
25.	28/9	17535	Partai Poluk dan Organisasi Masa Daerah Kabupaten Koro, Kebondjoke.	Pernyataan mengedat pemilihan Umum.
26.	25/9	17536	D.P.R. Sorbupri Mangelo. No. 97 DPR/Sosok 55.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah apa- ja Pemilihan Umum dilaksanakan tepat pada waktunya.
27.	1/9	17537	Gerwaal Ranting TI. Djawa Tandjung Enim. No. 11115 G 55.	Pernyataan apa-ja Kabinet B.H. diganti dengan jang lebih madju.
28.	20/9	17543	Rakjat Lampung.	Resolusi tentang mempertahankan atas kepri- dahanannya Saudara Gele Harun sebagai Residen Lampung. Penetapan gaji Kepala Swapradja.
29.	17/9	17544	D.P.D. Swapradja Dampu. No. 186 Rajasa.	Keputusan Menteri Kelukman tentang dae- rah Panitia-panitia Pemilihan Kab. jang terse- but dalam daftar lampiran I dipinjatkan tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955. Pengiriman satu berkas daftar tanda-taungu berikut resolusi dari rakjat Lampung.
30.	27/9	17548	Menteri Kehakiman. Djakarta. No. Bm.13 20 L.B. 2/55.	
31.	20/9	17550	Rakjat Lampung. Tandjung Ka- rang.	Berita Atjara aji Abdul Aziz Samada dan S.A. Hamid Din.
32.	22/9	17514	Kepala Daerah Istimewa Kutai. Samarinda. No. 134/55.	
No. 22 s.d 32 diteruskan kepada Seksi G.				
33.	28/9	17547	Abu Bakar Lambak, Medan. No. 33 diteruskan kepada Seksi H.	Konsepsi penyelesaian peristiwa Atjeh.
34.	26/9	17513	Kesatuan Pemuda Bekas Per- wiru Tentara R.I. (K.P.B. Petri) Surabaya. No. 535/KP/PI/PS/55.	Petri menuntut penampungan bekas pe- djuang-pedjuang.
No. 34 diteruskan kepada Seksi I.				

Daftar surat-surat masuk (tgl. 1 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r l i h a l
35.	29/9	17531	H. H. Alwa Liu, Anggota Parlemen. Cirebon.	Pertanian kepada Pem. mengenai penjaran Pidato Presiden di Jawa Timur, yang diserahkan oleh R.R.I. tanggal 28 September tahun 1905.
N o 35 akan disampaikan kepada Pemerintah.				
36.	26/9	17491	Kabinet Presiden R.I., Djakarta. No. 2908 HK 55	Agno. 16877/D.P.R.R.I. 55 Usul jalan penggantian Ang. D.P.R.-R.I. Saudara I Gusti Gde Raka).
37.	26/9	17492	Idem. No. 2915 HK 55.	Agno. 16875/D.P.R.R.I. 55 s.d.a. (Saudara Mustafa Kamil Usman).
38.	26/9	17493	Idem. No. 2914 HK 55.	Agno. 16867/D.P.R.R.I. 55 s.d.a. (P.M. Tangkilisan).
39.	26/9	17494	Idem. No. 2913 HK 55	Agno. 16881/D.P.R.R.I. 55 s.d.a. (Saudara Nurullah).
40.	26/9	17495	Idem. No. 2912 HK 55	Agno. 16883/D.P.R.R.I. 55 s.d.a. (Saudara Radjadin Nasution gelar St. Kurnala Postas).
41.	26/9	17496	Idem. No. 2911 HK 55	Agno. 16871/D.P.R.R.I. 55 Usul jalan penggantian D.P.R.-R.I. (Saudara Anwar Harjono).
42.	26/9	17497	Idem. No. 2910 HK 55	Agno. 16879/D.P.R.R.I. 55 s.d.a. (Saudara H. Soewarto).
43.	26/9	17498	Idem. No. 2916 HK 55	Agno. 16869/D.P.R.R.I. 55 s.d.a. (Saudara S.M. Abidin).
44.	26/9	17499	Idem. No. 2919 HK 55	Surat-surat Anggaran Belanda tahun 1955.

No. 36 s/d 44 akan dibicarakan dalam rapat pleno.

Rapat 73.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 3 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	6/9	17559	D.P.P. Serikat Buruh Tumbuhan Indonesia, Djakarta.	Ujian Pemerintah dapat menegakkan undang K.P.M yang pada tahun 1954 akan menutup Perusahaan N.V. "S.M.P." Penjualan beras Pemerintah.
2.	1/10	17571	Dewan Ekonomi Indonesia Jawa Barat, Bandung No. III/523/55.	
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi I A.	
3.	2/9	17560	Direktur Djawatan Pekerjaan Umum Kotapradja Djakarta Raya, Djakarta. No. 1m.10.43/55.	Ujian penghabisan kursus-kursus aplikasi pada Djawatan Pekerjaan Umum.
4.	28/9	17561	A.H.J. Tengker Bara Siono Sutan Karundeng pada Kursus BI Administrasi (Siono & Mengetik) Djakarta. Tembusan.	Pemintaan berbentuk sebagai guru Kursus BI Administrasi.
			No. 3 dan 4 diteruskan kepada Seksi E; No. 3 diteruskan juga kepada Seksi D.	
5.	1/9	17558	Nyonya Gultom W. Harahap, Bandung	Mengajukan surat tentang permohonan bantuan sosial.
6.	27/9	17567	Serikat Buruh Jakarta Koperasi Djakarta	Pengumuman (I/Sec B.K. 55 dan Pengumuman II/Sec B.K. 55 tentang urusan pengurus.
7.	27/9	17576	P.B. Serikat Buruh K.P.M., Djakarta. No. 672/Pem 24/55. Tembusan.	Peninjauan kembali putusan-putusan P-I Pusat.
			No. 5 dan 7 diteruskan kepada Seksi F.	
8.	27/9	17572	D.P.R. S.B. Tekstil/Pakaian, Bandung.	Pernyataan terhadap Undang-undang Dasar bingkai Kabinet B.H. tidak demokratis.
9.	23/9	17573	P.N.I. Tjab, Kalianda, Kalianda.	Resolusi No. 86/Pol 1955 tentang mempertanggungjawabkan kepindahan Mr. Gede Harun (Residen Lampung).
10.	30/9	17574	U.K.P. Per Rukun Lertih Djakarta	Pernyataan N320.0rg U.K.P.55 mengkomit pawai dengan komakwensiajs segala Kepu... an dari Kongres Rakjat ke I...
11.	—	668/T	Pelajar diarah (B2 kembang).	menuntut supaya kabinet dijabatkan demi... setelah pemilihan umum tak...
			No. 8 dan 11 diteruskan kepada Seksi G.	
12.	1/10	17575	Lehe br. Sihoning Rajabasing (Pematang, Stansing).	Pemohonan supaya anaknya bernama Djaranen Saragih (Pradjurit I Infanteri) dipindahkan dari T.T.-III Siliwangi Jawa Barat ke T.T.-I Bukit Barisan Sumatera Utara.
			No. 12 diteruskan kepada Seksi I	
13.	—	17579	Persatuan Fraksi Progresif, Djakarta.	Pemberitahuan bahwa Saudara I.R. Lobo mengundurkan diri dari Seksi G.
14.	—	17580	Persatuan Fraksi Progresif, Djakarta	Susunan Badan Persatuan Fraksi Progresif mulai tanggal 3-10-1955.
			No. 13 dan 14 untuk dibatjakan dalam rapat pleno.	
15.	1/10	17566	Engkong D. Kartodiputea, Su kabumi.	Sewa tanah.
			No. 15 diteruskan kepada Seksi C.	

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Daftar	Perihal
1.	1/10	17590	Lembaga Akademi Pembinaan Luar Negeri Bank Indonesia dkk.	Surat edaran G. No. 347 Pengumuman tentang pemberian kuasa untuk menandatangani Izin Devisen Impor. Kepada Saudara Wijaya dkk.
2.	1/10	17591	Lembaga Akademi Pembinaan Luar Negeri Bank Indonesia	Pengumuman kepada bank-bank B. No. 618 tentang pemberian kuasa kepada Saudara J. Wijaya dkk. untuk menandatangani Izin Devisen Impor.
3.	4/10	17605	1) DPRD DKI Jakarta 2) DPRD DKI Jakarta	Resolusi berhubung dengan naiknya harga-harga barang dan kebutuhan hidup sehari-hari.
No. 1 s.d. 2 diteruskan kepada Seksi A; No. 1 dan 2 diteruskan juga kepada Seksi B.				
4.	26/9	17608	D.P.R.D.S. Kota Pekanbaru No. 14/DP.R.D.S./1955.	Masa DP.R.D.S. Kota Pekanbaru No. 11/DP.R.D.S./1955 tentang Penetapan Undang-undang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah-daerah.
No. 4 diteruskan kepada Seksi B.				
5.	25/9	17607	1) Tambunan, Kepala Kamar Mesin KM "BECK" Sabang.	Minta penjelasan tentang perbedaan Mesin Pelajaran Terbatas dengan Djumotom yang masing-masing memperolehnya sebelum perang dunia ke-II
No. 5 s.d. 6 diteruskan kepada Seksi B; No. 6 diteruskan kepada Seksi B.				
6.	28/9	17598	S.B. Jajasan Kopra Dinkarta No. 11/Sec B.K.55.	Pengumuman tentang pembentukan beberapa Seksi dengan Pengurus-pengurusnya.
7.	20/9	17602	Menteri P.P. dan K. Jakarta No. 54874 D.P.T. A	Keputusan Menteri P.P. dan K. tentang mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Bandung Asrama-asrama a. untuk mahasiswa Putra terhitung mulai tanggal 1 Mei 1955, b. untuk Mahasiswa Putri terhitung mulai tanggal 1-9-1955.
8.	30/9	17603	Sewa Persatuan Mahasiswa Makassar	Resolusi memohon kepada J.M. Menteri P.P. dan K. supaya kelantjaran Perkuliahan di Universitas Indonesia Cabang Makassar benar-benar terlaksana.
No. 8 diteruskan kepada Seksi E.				
9.	24/9	17592	1) K. memohon Perhubungan R.L. Dinkarta No. 577955	Agenda 13264/O.P.R.R.I./55. Tamatan Tunjangan Hari Raya tahun 1955.
10.	27/9	17597	D.T. S.O.B.S.I. Surabaya No. 768/Se. 1/1955	Bantuan/perijinan tentang adanya keterangan bahwa S.O.B.S.I. akan ada dan akan besar.
11.	27/9	17599	D.T. S.O.B.S.I. Surabaya No. 1301/BK.55	Pengumuman tentang pembentukan susunan Pengurus Baru S.B.J.K.
12.	23/9	17610	Menteri Pertanian Jakarta No. 13411/55	Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang membekukan Mahjuda dari angket Panitia Harat Penjelasan Perumahan Perumahan Pusat
No. 9 s.d. 12 diteruskan kepada Seksi F.				
13.	9/9	17581	1) H. M. B. J. luar dkk. Martapura.	Minta dibatalkan permohonan Pasirah Marga Paku Sengkunjit.
14.	—	669T	Pelbagai Daerah (14 lembar)	menuntut kabinet dan parlemen segera demisioner itik
No. 13 s.d. diteruskan kepada Seksi G.				
15.	7/7	17594	Rautepasang dkk. Tahmina kam Tunj. Pendjara Mak	Permohonan supaya selekas mungkin mendapat penjelasan/pembebasan.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 4 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
16.	24/9	17604	Tupon dan Tasimin, Kp. Petani	Minta penyelesaian mengenai perbuatan seorang Polisi Nama V. Nainggolan dari Kepolisian Wilayah Serbalawan yang telah lakukan perkosaan dengan paksaan terhadap diri Saudara Tupon.
17.	20/9	17609	Mng. Endah Marahap s.a. Ba rummbun Gunungua Padang La was, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.	Tentang keberatan (bandingan) terhadap ke- putusan Pengadilan Tinggi Negeri di Kabupa- ten Tapanuli Selatan.

No. 15 s/d 17 diteruskan kepada Seksi H.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 5 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	5/10	17656	Dewan Ekonomi Indonesia Majelis Perniagaan & Perusahaan Indonesia, Jakarta. No. 5440/6255 dan No. 5420 6255.	Perumusan/notulen-notulen, perundingan antara Delegasi Dagang & Industri Jepang dengan D.E.I.P.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A dan No. 1 diteruskan juga kepada Seksi J.	
2.	24/9	17615	Kem. Pertanian, Jakarta. No. 136/Um/55.	Keputusan Menteri Pertanian R.I. tentang penebaran pembentukan panitia dengan nama Panitia Perusahaan Pertanian keluarga (family farms).
3.	1/10	17625	Menteri Pertanian, Jakarta. No. 12734/SD.	Pembukaan resmi dari Akademi Biologi di Tjibodas (Undangan untuk tanggal 10-10-55).
4.	6/9	17629	D.P.R.D.S. Kab. Lima Puluh Kota, Palembang. No. 201/DPR/55.	Resolusi D.P.R.D.S. Kota Besar Malang tanggal 27 Juli 1955 No. 52/DPR.
			No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi C.	
5.	28/9	17628	Kementerian Agama, Jakarta. No. 10819/E55.	Penipuan tjalon/pelamar haji tahun 1955.
6.	21/9	17635	Tembusan. D.P.R.D.S. Kab. Bangkalan. No. 7/DPR 55.	Pernyataan persetudjuan mengenai mosi D.P. R.D.S. Kab. Serang tanggal 1-9-1954 No. 2921/D.P.R.D.S. 54.
7.	9/7	17643	Menteri P.P. dan K., Jakarta. No. 38866/Kab.	Kutipan dari daftar surat putusan Menteri P.P.K. tentang penghargaan idjazah Sekolah-sekolah/Kursus-kursus Partikelir.
8.	29/9	17649	Idem. No. 57282/Kab.	Kutipan dari daftar surat-surat Putusan Menteri P.P.K. tentang Peraturan Kursus B. I Bahasa Inggris.
9.	22/9	17650	Idem. No. 56372/Kab.	Idem. Ralat dalam surat Putusan Menteri P.P.K. tanggal 6-10-54 No. 43555/Kab.
			No. 5 s/d 9 diteruskan kepada Seksi E.	
10.	22/9	17613	Kantor Urusan Pegawai, Jakarta. No. A. 19.18.20 Aw. 19-1.	Surat Edaran mengenai perhitungan masa kerja pada Badan-badan Seni Pemerintahan dan Partikelir sebagai masa kerja untuk menentukan pensiun.
11.	26/9	17637	S.B.P.U. Tjab. Malang IV.	Pernyataan tentang pelaksanaan P.G.P. Baru hasil Panitia Soetardjo.
12.	23/9	17638	Kantor Urusan Pegawai, Bag. Pemas dan Tundjungan, Bandung. No. K 2559/15.	Penetapan Pensiun a/n Saudara Soedjono bekas Mantri Belasting, di Ngaras Pati.
13.	18/9	17648	Tembusan. S.B. DPILT. Daerah Jawa Timur, Pasuruan.	Resolusi tentang pelaksanaan P.G.P. Baru hasil Panitia Soetardjo.
			No. 10 s/d 13 diteruskan kepada Seksi F.	
14.	1/10	17630	Dewan Daerah II Jawa Barat K.D.K.I. (Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia, Bandung.	Pernyataan No. 0115/31.P.D./55 tentang Djanngan demokrasi di Demistonerkan.
15.	2/10	17633	Pimpinan Wilayah CP.II. Sum. Tengah, Bukittinggi. No. 132/E-5 ST/55.	Resolusi menumpahkan kepercayaan sepenuhnya terhadap Kabinet Burhanuddin Harahap.
16.	3/10	17640	D.P.D. S.B.K.A. Jawa Barat, Jakarta. No. 105/Sekr/55.	Pernyataan D.P.D. S.B.K.A. Jawa Barat No. 7/55 tentang Penambahan P.P.I. dan P.P.
17.	26/9	17641	D.P.R.D.S. Kab. Pasuruan. No. 16/DPRDS/55.	Mosi tidak percaya terhadap belid Saudara Bupati Pasuruan.
18.	3/10	17645	D.P. Persepsi, Jakarta. No. 821/OP/55.	Pernyataan tentang hasil pertemuan suara pada tanggal 29 September 1955.
19.	18/9	17651	S.B. DP.U.T. Daerah Jawa Timur, Pasuruan.	Resolusi tentang Perubahan Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan.

Rapat 73.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 5 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
20.	22/9	17654	Tengku Muhammed Haroen, Wedana Lhok Seumawe, Aceh Utara. (berinda di Djakarta).	Pemberhentian/Hukuman Djabatan.
21.	14/9	17655	Tembusan. Komisaris Parindra Daerah Djawa Timur, Surabaya. No. 0118/Re-1/CD/3/55.	Resolusi Majelis Pemerintah memprotes aksi-ras-korannya atas tindakan/perbuatan Perangja, terhadap menindas Gerakan Kemerdekaan Rakyat Maroko.
22.	1/10	17657	Kromo, Banjuwangi.	Sabotir-sabotir dalam Pemilihan Umum sa-paja dihukum.
No. 14 s/d 22 diteruskan kepada Seksi G.				
23.	2/8	671/T	P.S.U., Djakarta. Tembusan.	tiga puluh rumah pail dimusnakan oleh dua peg pengadilan negeri menado 182 jiwa ter-lantar mohon diperjuangkan agar mereka di-kembalikan ketempat semula surat menjual saudara rusak dapat memberi keterangan ttik Perkara Muhamad Sani.
24.	30/9	17614	Mahkamah Agung R.I., Djakar-ta. No. 1740/P/3289/M. Tembusan.	
25.	15/9	17616	Kem. Kehakiman, Djakarta. No. J.S. 2/21/16.	Agno. 15231/D.P.R.R.I./55 Permohonan grafit Maaran bin Asat.
26.	5/10	17668	Kem. Luar Negeri, Djakarta. No. 35494/IIb.	Voorschriften Vreemdelingen ke 81, 82, 83, 84 dan 85 masing-masing 1 (satu) ex.
No. 23 s/d 26 diteruskan kepada Seksi H.				
27.	1/10	17642	L. Simandjuntak Panarumpitu. No. 47/Int 55. Tembusan.	Pemberitahuan telah mengirim surat No. 46/Int 55 tertanggal 18 Agustus 1955.
No. 27 diteruskan kepada Seksi I.				
28.	1/10	17626	H. Muh. Ijas Anggota D.P.R.-R.I., Djakarta. No. TnIX 55.	Pernyataan mengundurkan diri dari keang-gotaan D.P.R.-R.I. berhubung pengangkatan sebagai Menteri Agama.
29.	28/9	17627	PP Partai Nahdlatul Ulama, Djakarta. No. 11560/Tnf IX/55.	Penggantian Ang. D.P.R. (Saudara H. Muh. Ijas oleh H. Zainul Arifin).
30.	30/9	17660	Kabinet Presiden R.I., Djakarta. No. 2997/HK 55.	Surat Anggaran Belanja 1955.

No. 28 s/d 30 untuk dibatjakan dalam rapat pleno.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 6 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	20/9	17670	Kementerian Keuangan, Djakarta. No. 189966/BSB.	Penetapan bahwa jangka waktu dalam mana kepada para pengusaha pegaraman partikelir dalam bekas daerah R.I. dahulu (daerah Renville) diberikan kesempatan untuk membikin garam dan lain-lain. No. 1 diteruskan kepada Sekel E.
2.	1/10	17689	D.P.P. Pergerakan Pemuda Progresif Indonesia, Makassar. No. 018/DPP/55.	Pernyataan agar Kep. Insp. Pendidikan Masyarakat Prop. Sulawesi (Sutardja Hadisutirta), menarik kembali kata-kata yang bersifat menyinggung/menghinia pribadi seseorang. Mosi menjatakan persetujuan dan menjoking sepenuhnya atas mosi D.P.R.D.S. Kab. Garut tanggal 31-3-55 No. 3/8/55DPR terhadap pelajaran agama dijadikan pelajaran yang wajib dan dimulai dari Sekolah Rakjat.
3.	21/9	17697	D.P.R.D.S. Kabupaten Bangkalan. No. 8/DPR/55.	Resolusi mendesak supaya untuk dapat mendjalankan pelajaran akademis dengan lanjut dan sempurna antara Inspeksi-inspeksi diadakan Coordinatie didalam menentukan rentjana pelajaran-pelajaran.
4.	1/10	17700	Panitia Lustrum S.M.A. Negeri III Bag. C di Surabaya. No. 102/PLC/55.	No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi E.
5.	5/10	17694	Kementerian Perhubungan, Djakarta. No. DPR/413/KA/55.	Agno. 16144/15236. Dikenakannya P.P. 11/52 kepada Aktivis-aktivis S.B.K.A. di Depo Mesin-mesin Madiun.
6.	26/9	17686	D.P. S.S.K.D.N. Tjeb. Kab. Lampung Tengah, Metro. No. 27/9/Org.	Mosi mendesak kepada Pemerintah supaya kepindahan Saudara Mr Gele Harun Residen Lampung dapat ditunda sampai selesainya pemilihan umum untuk D.P.R. dan Konstituante.
7.	10/8	17687	Panitia Pemilihan Kab. Kotawaringin, Sampit. No. A.8019PPKAB/55.	Penetapan penambahan para ang. Panitia Pemungutan Suara yang merupakan Penjelenggara Pemungutan Suara (Panitia Penjelenggara Pemungutan Suara) dalam daerah pemungutan suara kabupaten Kotawaringin.
8.	21/9	17690	D.P.R.D.S. Kab. Bangkalan. No. 11/DPR/55. Tindakan.	Mosi menundjag pihak Pem. (Kem. Kesehatan) supaya didalam waktu yang singkat dilakukan assaniering yang dimaksud terhadap daerah Kab. Bangkalan.
9.	6/10	673/T 34 surat	Dari pelbagai daerah	mendesak supaya presiden mendemisionerkan kabinet burhanuddin harahap dan menundjuk pormatur dari tjalon-tjalon hasil pemilihan umum tkr. No. 6 s/d 9 diteruskan kepada Seksi G No. 8 diteruskan juga kepada Seksi E.
10.	28/9	17698	Partai-partai didaerah Pamekasan. Tembusan.	Statement mendesak kepada pihak K.K.P.U. Karadenan agar dalam waktu yang singkat dilakutaja tanda-tanda gambar dan poster-poster seperti keadaan semula dikembalikan lagi ketempatnya masing-masing.
11.	1/10	17684	D.P.P. U.K.P. Per. R.I. (Usaha Korban Perdjajangan Per. Rakus Ichtiar), Djakarta. No. 231/Org/UKP/55.	Pengumuman tentang susunan anggota-anggota D.P.P. U.K.P. Per. R.I.). No. 10 diteruskan kepada Sekel H. No. 11 diteruskan kepada Sekel I.

Rapat 73.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 7 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	—	17707	7 surat-surat dari pelbagai daerah.	Resolusi, menuntut kepada Pemerintah supaya segera mengambil tindakan-tindakan untuk menurunkan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.
2.	4/10	17710	Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 619 mengenai penyelesaian bukti indusemen (50 expl.).
3.	5/10	17711	Idem.	Idem No. 621, tentang memperpanjang waktu berlakunya slip sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 1955 (50 ex.).
4.	5/10	17712	Idem.	Idem No. 620, tentang penyelesaian bukti indusemen (50 ex.).
No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A; No. 2 s/d 4 diteruskan juga kepada Seksi B.				
5.	6/10	17717	Ketjamberian Ketjakutan, Djakarta. No. J.S. 2/19/4.	Agno. 1283. Ketjamberian yang terdjadi di Ketjamberian Kwala dalam soal pembagian tanah tahun 1953.
No. 5 diteruskan kepada Seksi C.				
6.	22/9	17720	Pusat Panitia Penolong Pelajar Mahasiswa Daerah Tertutup Sulawesi Selatan, Makassar. No. 015 S 1955.	Pernyataan mendesak kepada Pemerintah/Kabinet/Perdana Menteri supaya segera direalisasi pernyataan-pernyataan Pemerintah pada pasal 1 sub. 2 abh. 3 dan 4.
7.	17/9	17728	Partai Organisasi Gelungan yang tetap mempertahankan Oknum Gorontalo.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk dapat membatalkan kepindahan Saudara M.M. Dunda.
8.	15/8	17732	Ministeri Kesehatan, Djakarta. No. 302/KS.	Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penundjukan Rumah Sakit Missie di Lola (Flores) Prop. Nusa Tenggara mulai tanggal 1 Januari 1955.
No. 6 s/d 8 diteruskan kepada Seksi E.				
9.	4/10	17719	D.P.T. S.B.S. (Serikat Buruh Sekolah). Malang.	Peristiwa tentang pelaksanaan P.G.P. hari hand Panitia Soetardjo.
10.	7/10	17722	Serikat Pelajaran Seluruh Indonesia, Djakarta. No. 4383/L.	Pengumuman tentang Saudara J.R. Jans telah mendjabat kembali sebagai Ketua umum S.P.S.I.
No. 9 dan 10 diteruskan kepada F.				
11.	—	17708	13 surat-surat dari pelbagai daerah.	Resolusi tentang mendesak agar Kabinet Burhanuddin Harahap sesudah tanggal 29 September 1955 diputuskan demisioner.
12.	—	17715	Kromo bin Asma bin Nadjis, Banjuwangi.	Pengumuman-pengumuman didalam Pemilihan Umum oleh Panitia-pantia di Banjuwangi.
13.	4/10	17718	Pimpinan Tjahang S.B.R.I. Kebumen. No. 1951/MB/T/b/55.	Pernyataan mendesak supaya membubarkan Kabinet B.H. dan melantik dan beridaganya Parlemen baru.
14.	5/10	17721	D.P.T. B.T.I. Tching Tinggi Deli. No. 239/II/55.	Tuntutan supaya Kabinet Burhanuddin Harahap dinjakasikan demisioner.
15.	1/10	17730	Partai Aksi Pemilihan Umum, P.P.I. Djakarta. No. 117/Papu Patri/55.	Keputusan-keputusan Partai mengenai Pemilihan Umum.
No. 11 s/d 15 diteruskan kepada Seksi G.				
16.	22/9	17714	Kabinet Perdana Menteri, Djakarta. No. 269/PM/55.	Keputusan Perdana Menteri tentang melarang majalah „Politik en Cultuur“ No. 1 bulan Januari tahun ke-7 yang diterbitkan oleh Uitgeverij Pegasus Leidsestraat 25 Amsterdam (Hooftredacteur J. Schalker) dalam Bahasa Belanda, dimasukkan dan didarkan diwilayah Indonesia.

Rapat 73.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 7 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
17.	1/10	17723	Kuasa Hadji Hoesen Repok-bebek, Kekalek.	Keberatan nama „kekelwaan“ yang dibuktikan dimedia Raud Sasak tahun 1951 oleh Saudara U. Rombang Hakim Raud Sasak Mataram dan Hadji Sekaria Lid-Kumir Raud Sasak tersebut.
			No. 16 dan 17 diteruskan kepada Seksi H.	
18.	4/10	17726	D.P. S.P. Kem. Pertahanan, Surabaya, No. 2439/A1 DP 55.	Ulangan sebagai No. 29/Ulm/55 Hari Ulang tahun ke-X Angkatan Perang Republik Indonesia
			No. 18 diteruskan kepada Seksi I.	